

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK BRAND
SYARIAH PADA PERHOTELAN DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA MENUJU WISATA HALAL
T E S I S**



OLEH:

NAMA MAHASISWA : RINI OKTAVIANA

NO. INDUK MAHASISWA : 23921121

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2026**

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK BRAND
SYARIAH PADA PERHOTELAN DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA MENUJU WISATA HALAL**

T E S I S



OLEH:

NAMA MAHASISWA : RINI OKTAVIANA

NO. INDUK MAHASISWA : 23921121

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

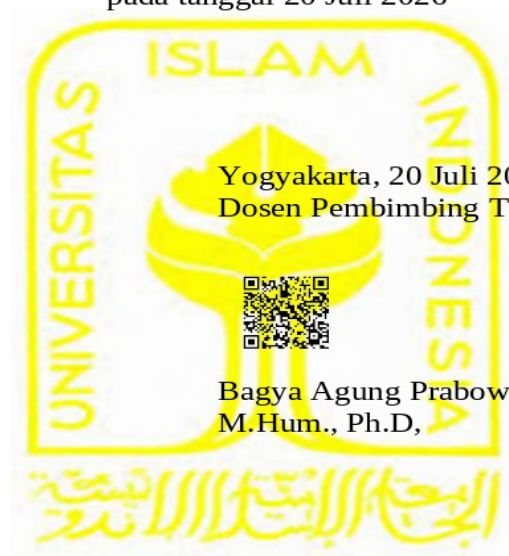
YOGYAKARTA

2026



Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik Brand Syariah pada Perhotelan di Daerah Istimewa Yogyakarta Menuju Wisata Halal

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran pada tanggal 20 Juli 2026



Yogyakarta, 20 Juli 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Bagya Agung Prabowo, S.H.,
M.Hum., Ph.D,



Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik Brand Syariah pada Perhotelan di Daerah Istimewa Yogyakarta Menuju Wisata Halal

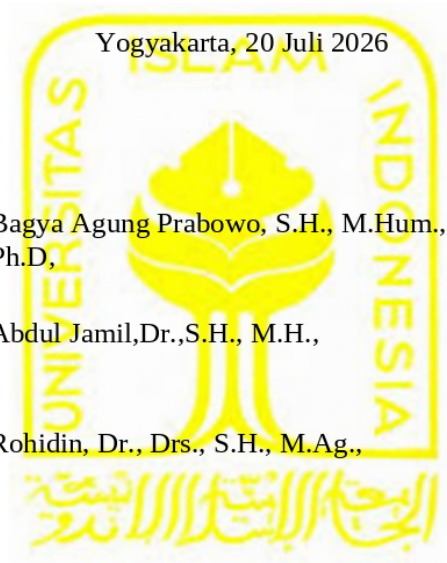
Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 20 Juli 2026

Tim Penguji

- | | |
|------------|---|
| 1. Ketua | Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum.,
Ph.D, |
| 2. Anggota | Abdul Jamil, Dr., S.H., M.H., |
| 3. Anggota | Rohidin, Dr., Drs., S.H., M.Ag., |

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.,
NIK. 934100105

BUKTI ACC DOSEN PEMBIMBING

REGISTRASI **UTA**

2025 Genap

ID

Apa Kabar, RINI OKTAVIANA

Beranda

Pengajuan

Proposal Tesis

Bimbingan Tesis

Ujian Tesis

Pengumuman 14

List Pekerjaan Saya

Pustaka Judul TA

Tagihan

Beranda / Pengajuan / Bimbingan Tesis / Detail

Bimbingan Tesis

Detail Proposal Histori Bimbingan Penilaian Kelayakan Unduh

Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik Brand Syariah pada Perhotelan di Daerah Istimewa Yogyakarta Menuju Wisata Halal

RINI OKTAVIANA - 23921121

Siap untuk dinilai

Bimbingan sudah berakhir dan siap untuk dinilai.

#	Tanggal	Keterangan mahasiswa	Keterangan dosen	File	File Revisi	Status
1	2026-06-29 12:37:20	Berikut saya lampirkan draft tesis final saya bapak. Terimakasih		Download	-	Belum ditanggapi
2	2026-06-29 14:13:52		Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D : Naskah Tesis sudah layak diujikan	-	-	Belum ditanggapi

HALAMAN MOTTO

“Allah SWT tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya” (Q.S Al-Baqarah:286)

“Apa yang datang dari Allah akan selalu datang pada waktu yang tepat”

“Bunga tidak memikirkan kapan ia akan mekar. Ia hanya terus tumbuh”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

Bapak dan Ibu yang selalu mendoakan dan mendukungku,

Kedua kakakku dan adikku tersayang,

Orang yang tercinta

Almamaterku. Universitas Islam Indonesia.

PERNYATAAN ORISINALITAS
PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK BRAND
SYARIAH PADA PERHOTELAN DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA MENUJU WISATA HALAL



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RINI OKTAVIANA

No. Mahasiswa : 23921121

Adalah benar-benar Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis yang berjudul “Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Brand Syariah pada Perhotelan di Daerah Istimewa Yogyakarta Menuju Wisata Halal.” Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli, bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “plagiat.”
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan

Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan kaya ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut, saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun.

Dibuat di Yogyakarta,

Pada tanggal, 2 Juli 2026

Yang Membuat Pernyataan



Rini Oktaviana, S.H.

NIM: 23921121

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Atas izin, rahmat, dan pertolongan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan ini tidak akan berjalan baik tanpa Ridha Allah SWT, doa, dan dukungan orang tua, serta kontribusi dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan motivasinya. Karya ilmiah ini merupakan tugas akhir dalam bentuk Tesis dengan judul “Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik Brand Syariah pada Perhotelan di Daerah Istimewa Yogyakarta Menuju Wisata Halal.”

Tesis ini disusun atas dasar untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kesulitan dan hambatan dalam mengerjakan tugas akhir ini tidak menghambat penulis untuk menyelesaikannya. Hal ini tidak terlepas dari dukungan dan doa dari orang-orang terdekat, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada penulis selama proses pengerjaan Tesis.
5. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku dosen penguji satu dan Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag. selaku dosen penguji dua yang telah memberikan dukungan, masukan, arahan serta saran dalam penulisan Tesis penulis.
6. Kedua orang tua saya yang tercinta, yaitu Bapak Triyono dan Ibu Suciati yang selalu mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa semua pencapaian harus diiringi dengan usaha dan tekad yang kuat serta rintangan yang terjadi di dalamnya pasti ada jalan keluarnya, serta dukungan, doa, dan semangat yang tidak pernah berhenti diberikan kepada penulis.
7. Kakak-kakak dan adik penulis yang tersayang, Riski, Tio, dan Keyrin yang selalu memberikan kebahagiaan, motivasi, dan selalu mendukung saya untuk menyelesaikan tesis ini.
8. Sahabat penulis, Deby, Ilma, dan Lala yang selalu ada dan menemani hingga saat ini baik dalam keadaan suka maupun duka, terima kasih atas rencana-rencana baik yang di telah diagendakan sehingga memotivasi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Teman-teman penulis di Sangatta, terima kasih telah memberikan canda, tawa dan warna di kehidupan penulis.
10. Pasangan tercinta, terima kasih telah hadir dan menemani hari-hari di hidup penulis sebagai penyemangat terbaik dalam setiap proses yang penulis lalui, menjadi tempat untuk berbagi cerita, dan keluh kesah. Terima kasih atas

doa, kesabaran, pengalaman berharga, dan untuk selalu saling menguatkan yang menjadi motivasi penulis untuk terus melangkah lebih baik dan memberikan yang terbaik.

11. Seluruh teman-teman seperjuangan Kelas B yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam hal ini, terima kasih atas kebaikan, dukungan, dan kenangannya selama ini. Sehat dan sukses selalu untuk kalian.
12. Seluruh Sivitas Akademik Universitas Islam Indonesia, yang telah berjasa selama pelaksanaan kuliah sehingga sampai pada tahap ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun dan berdampak positif untuk kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, membantu proses penulisan tesis ini, semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Amin

Wassalamua'alaikum Waraahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 2 Juli 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping horizontal stroke that curves upwards on the right, and several vertical and diagonal strokes intersecting it.

Rini Oktaviana, S.H.

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Orisinalitas Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika dan Kerangka Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS, BRAND SYARIAH, DAN ASPEK PENGAWASAN	
A. Notaris	19
1. Pengertian dan Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum	19
2. Wewenang dan Kewajiban Notaris	24
3. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta	27
4. Kepastian Hukum dan kekuatan Pembuktian Akta Autentik	30

B. Brand Syariah	32
1. Pengertian Brand Syariah	32
2. Prinsip-prinsip Syariah	35
3. Karakteristik dan Regulasi Penggunaan Brand Syariah	36
4. Etika Bisnis dalam Islam	37
5. Brand Syariah pada Perhotelan	41
6. Wisata Halal	42
C. Aspek Pengawasan	45
1. Pengertian Pengawasan Syariah	45
2. Ruang Lingkup dan Mekanisme Pengawasan	47
3. Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah	49
4. Aspek Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap Penggunaan Brand Syariah pada Perhotelan	51
 BAB III PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK BRAND SYARIAH PADA PERHOTELAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MENUJU WISATA HALAL	
A. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik Brand Syariah pada Perhotelan di Daerah Istimewa Yogyakarta	53
B. Aspek Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap Penggunaan Brand Syariah pada Perhotelan di Daerah Istimewa Yogyakarta Menuju Wisata Halal yang Tidak Sesuai dengan Prinsip Syariah ...	65
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81

Abstrak

Penelitian ini untuk mengkaji pentingnya peran notaris dalam menjamin kepastian hukum penggunaan brand syariah serta menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam kerangka penegakan kepatuhan terhadap prinsip Syariah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah peran notaris dalam membuat akta autentik brand syariah pada perhotelan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan aspek pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap penggunaan brand syariah pada perhotelan di Daerah Istimewa Yogyakarta menuju wisata halal yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa notaris memiliki fungsi penting dalam verifikasi legalitas, penyusunan klausul kepatuhan Syariah, dan penyuluhan hukum, walaupun implementasinya masih sebatas administratif. Peran DPS pada sektor perhotelan masih relatif lemah karena belum adanya pengaturan untuk mewajibkan pembentukan DPS pada hotel syariah. Kondisi tersebut menuntut penguatan standar kenotariatan syariah dan regulasi pengawasan guna mendukung penyelenggaraan wisata halal yang lebih terpercaya.

Kata-kata kunci: Brand Syariah, Dewan Pengawas Syariah, Notaris,

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar Bebas ASEAN (ASEAN *Economic Community*) membuka arus perdagangan barang dan jasa antar negara tanpa hambatan tarif. Artinya, memungkinkan negara-negara ASEAN bersaing bebas di Indonesia termasuk sektor pariwisata.¹ Salah satu sektor yang berkembang pesat adalah pariwisata syariah dengan hotel atau losmen syariah sebagai sarana akomodasi utama yang menerapkan prinsip-prinsip Islam.² Perkembangan bisnis dengan brand “Syariah” di Indonesia meningkat secara signifikan dalam satu dekade terakhir, terlihat dari menjamurnya unit usaha syariah di berbagai sektor seperti perbankan, asuransi, pegadaian, lembaga keuangan mikro, pembiayaan, hingga periklanan.³

Kehadiran hotel syariah pada dasarnya bertujuan memberikan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai islam, namun praktiknya menimbulkan kekhawatiran apabila label “syariah” hanya dijadikan strategi bisnis semata tanpa penerapan nilai-nilai islam yang sebenarnya.⁴ Fenomena ini sejalan

¹ Khaidir Anwar, *Integrasi Ekonomi dalam Komunitas Ekonomi Asean 2015 dan Implikasinya terhadap Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), hlm. 11.

² Heri Cahyo, “Kriteria dan Panduan Umum Pariwisata Syariah,” Makalah disampaikan di Semiloka Pengembangan Wisata Syariah, MUI DIY, Yogyakarta, 3 November (2013).

³ Anwar Basamalah, "Hadirnya Kemasan Syariah dalam Bisnis Perhotelan di Tanah Air," *Binus Business Review* Vol. 2 No. 2, (2011), hlm. 76. <https://www.neliti.com/publications/167949/> diakses pada 15 Mei 2026 Pukul 08.00 WIB.

⁴ Noor, Mohd Izzuddin Mohd, Fatimah Nadirah Mohd Noor, and Farrah Yazmin Aziz. "Pelaksanaan Wakaf dalam Industri Perhotelan Patuh Syariah: Application Waqf in Shariah Compliant Hotel Industry," *Journal of Fatwa Management and Research* Vol. 16 No. 2 (2019),

dengan pandangan Erving Goffman melalui teori dramaturgi yang menggambarkan bahwa apa yang ditampilkan di panggung depan (*front stage*) belum tentu sama dengan yang terjadi di panggung belakang (*back stage*).⁵

Secara Bahasa Syariah (Al-syarî'ah) berarti jalan lurus atau sumber kehidupan.⁶ Secara istilah, syariah adalah ketentuan Allah SWT melalui Rasulullah SAW untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Bisnis syariah adalah kegiatan usaha yang bertujuan memperoleh keuntungan berlandaskan Al-Quran, Hadits, Ijma', dan Qiyas⁷ dengan menjunjung prinsip tauhid, keadilan ('adl), kejujuran (amanah), dan tanggung jawab sosial.⁸ Prinsip tersebut menuntut transparansi serta melarang riba, maysir, dan gharar,⁹ yang dalam praktiknya diwujudkan melalui akad bagi hasil atau jual beli di sektor keuangan, serta penegakan etika, keadilan, dan upah layak dalam dunia usaha termasuk penyelenggaraan hotel syariah.¹⁰

hlm.127. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol16no2.10> diakses pada 15 Mei 2025 Pukul 10.00 WIB.

⁵ Machnun Husein, *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah*, Cetakan V, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 44.

⁶ Adam, Panji, *Hukum Islam: Konsep, Filosofi dan Metodologi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 16.

⁷ *Ibid*, hlm. 24.

⁸ Muhamad Kholid, "Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah," *Jurnal Asy-syari'ah* Vol. 20 No. 2, (2018), hlm. 147. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448> diakses pada 16 Mei 2025 Pukul 15.00 WIB.

⁹ Adinda Arafah, Dwi Anggraini, dan Sabilla Cahya Kinanti, "Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah," *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 2, (2024), hlm. 85. [10.30821/se.v0i2.19709](https://doi.org/10.30821/se.v0i2.19709) diakses pada 16 Mei 2025 Pukul 17.00 WIB.

¹⁰ Mohammad Haikal, Khairil Akbar, dan Sumardi Efendi, "Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-undang Perbankan Syariah," *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, (2024), hlm. 26. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988> diakses pada 17 Mei 2025 Pukul 19.00 WIB.

Yogyakarta merupakan salah satu destinasi wisata utama di Indonesia dengan beragam pariwisata.¹¹ Pengembangan Yogyakarta sebagai pusat pariwisata didukung oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPDA) tahun 2012-2025, yang menetapkan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan daerah.¹² Yogyakarta juga dikenal sebagai kota yang kental dengan nilai-nilai Islam, daerah ini merupakan tempat lahirnya organisasi Muhammadiyah, dengan 92% penduduknya beragama Islam.¹³

Tingginya kunjungan wisatawan mendorong perkembangan hotel Syariah di DIY.¹⁴ Realitasnya jumlah hotel syariah masih terbatas, sebagian besar belum memenuhi standar karena belum bersertifikasi halal MUI, bahkan hotel berbintang yang benar-benar menerapkan prinsip syariah jumlahnya masih kurang dari 10 persen. Sementara hotel yang belum memiliki sertifikasi halal.¹⁵ Seiring ketatnya bisnis perhotelan di DIY, Notaris berperan aktif sebagai pejabat umum yang tidak sekedar membuat akta

¹¹ Imam Syafi'i, dan Muhammad Nurulloh. "Konstruksi Pemahaman Konsumen terhadap Hotel Syariah di Yogyakarta," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* Vol. 5 No. 2, (2024), hlm. 47. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v4i2.5226> diakses pada 17 Mei 2025 Pukul 20.00 WIB.

¹² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 11.

¹³ Al-Fajriyati, Melati Indah, "Tradisi Sekatenan Keraton Yogyakarta sebagai Warisan Akulturasi Nilai-nilai Islam dalam Budaya Lokal," *Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, (2011), hlm. 34.

¹⁴ Uskuri Lailal Munna, dan Lutfiah Ayundasari, "Islam Kejawaan: Lahirnya Akulturasi Islam dengan Budaya Jawa di Yogyakarta," *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1. No. 3, (2021), hlm. 17. <https://doi.org/10.17977/um063v1i3p317-325> diakses pada 20 Mei 2025 Pukul 22.00 WIB.

¹⁵ <https://republika.co.id/berita/koran/syariah-koran/16/10/24/ofjfc28-hotel-syariah-masih-minim>, diakses pada 29 September 2025 Pukul 10.00 WIB.

otentik terkait pendirian badan usaha perhotelan, perjanjian kerja sama, dan penggunaan merek, tetapi juga memastikan bahwa pencantuman brand syariah telah sesuai dengan prinsip syariah, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta didukung oleh legalitas yang jelas seperti sertifikasi halal dan klausul kepatuhan syariah dalam akta.¹⁶

Idealitanya berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak serta notaris wajib menjaga kerahasiaan dan memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak sesuai ketentuan UU Jabatan Notaris. Realitasnya berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang Notaris di DIY, diperoleh informasi bahwa dalam pembuatan akta dengan brand syariah umumnya tidak mencantumkan klausul kepatuhan syariah karena terbatas secara administratif tanpa pendalaman substansi syariah atau kepatuhan syariah secara komprehensif, sehingga penggunaan brand syariah berpotensi menjadikan status syariah hanya bersifat deklaratif dan sulit dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Idealitanya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap penggunaan brand syariah pada perhotelan di Daerah Istimewa Yogyakarta menuju wisata halal ini, tercantum pada pasal 5 ayat 3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan

¹⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UUN)*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 24–26.

Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa tersebut menyatakan bahwa Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.¹⁷ Realitasnya aspek pengawasan Dewan Pengawas Syariah belum sesuai dengan prinsip Syariah, karena masih ditemukan hotel dengan brand Syariah tetapi belum memiliki sertifikasi halal atas produk minuman yang dijual yang mengandung alkohol seperti Hotel Namira Syariah, Sofyan Inn, Hotel Puri Inn, Hotel Family, dan Hotel Limaran yang diketahui belum memiliki sertifikasi halal resmi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran notaris dalam pembuatan akta autentik brand Syariah pada perhotelan di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana aspek pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap penggunaan brand syariah pada perhotelan di Daerah Istimewa Yogyakarta menuju wisata halal yang tidak sesuai dengan prinsip syariah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan mempunyai berbagai tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran notaris dalam pembuatan akta autentik brand Syariah pada perhotelan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

¹⁷ Pasal 5 ayat 3 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

2. Untuk menganalisis aspek pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap penggunaan brand syariah pada perhotelan di Daerah Istimewa Yogyakarta menuju wisata halal yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat untuk kepentingan akademis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam hal atau bidang hukum khususnya hukum perdata tentang peran notaris dalam pembuatan akta autentik brand syariah pada perhotelan di Daerah Istimewa Yogyakarta menuju wisata halal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam membentuk berbagai kebijakan maupun langkah-langkah mengenai peran notaris dalam pembuatan akta autentik brand syariah pada perhotelan di Daerah Istimewa Yogyakarta menuju wisata halal.

- b. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi referensi bagi masyarakat umum dalam menghadapi berbagai fenomena perhotelan syariah.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang didapati persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rakhman Priyatmoko , Magister Kajian Pariwisata, (Program Pascasarjana) Universitas Gadjah Mada (UGM), 2020. ¹⁸	Interpretasi Pengelola Hotel Syariah di Yogyakarta terhadap Konsep dan Implementasi Pariwisata Halal	Membahas hotel-hotel syariah di Yogyakarta; meneliti aktor internal (pengelola).	Fokus pada interpretasi & implementasi konsep pariwisata halal oleh pengelola (kualitatif, tema manajerial), bukan fokus eksplisit pada strategi/efektivitas penggunaan brand syariah sebagai merek.
2.	Muhammad Abdul Aziz & Unggul Priyadi , Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Indonesia (UI), 2021. ¹⁹	Analisis Kediaan Membayar pada Hotel Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta	Studi pada hotel syariah di DIY; memasukkan variabel terkait citra/merek (Brand/image) sebagai salah satu variabel.	Fokus ekonomi (WTP / evaluasi) ; menemukan brand/citra tidak signifikan terhadap WTP, studi kuantitatif dengan sampel tamu; bukan analisis mendalam praktik branding/manajemen merek.
3.	Septania Nurunnisa , Fakultas Agama Islam (Ekonomi Syariah), Universitas Muhammadiyah	Pengaruh Penerapan Prinsip Syariah, Kualitas Pelayanan, dan Brand Image	Mengkaji brand image dan syariah hotel di Yogyakarta (studi kasus hotel lokal).	Kasus tunggal (Hotel Arrayan); fokus pada brand image dan kualitas layanan terhadap minat menginap — tidak membangun

¹⁸ Rakhman Priyatmoko, "Interpretasi Pengelola Hotel Syariah di Yogyakarta terhadap Konsep dan Implementasi Pariwisata Halal," *Tesis, Magister Kajian Pariwisata*, (Program Pascasarjana) Universitas Gadjah Mada, 2020, hlm. 7.

¹⁹ Muhammad Abdul Aziz dan Unggul Priyadi, "Analisis Kediaan Membayar pada Hotel Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal, Fakultas Bisnis dan Ekonomika*, Universitas Islam Indonesia, (2021), hlm. 9-10.

	Yogyakarta (UMY), 2022. ²⁰	terhadap Minat Menginap (Studi Kasus Arrayan Malioboro Syariah)		instrumen ukur brand syariah yang terstandar atau analisis lintas jenis hotel.
4.	Eko Kurniasih Pratiwi , Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2022. ²¹	Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016)	Studi perhotelan syariah di Yogyakarta: perbandingan praktik dengan pedoman DSN-MUI.	Fokus manajemen operasional & kepatuhan terhadap fatwa/standar syariah , bukan pada aspek komunikasi merek/branding dan efeknya terhadap pasar.
5.	Marfuah Sri Sanityastuti , UIN Sunan Kalijaga), 2023. ²²	Corporate Branding dalam Membentuk Citra Syariah Hotel Berbintang Empat di Yogyakarta	Corporate Branding dalam Membentuk Citra Syariah Hotel Berbintang Empat di Yogyakarta.	Studi terfokus pada corporate branding untuk hotel berbintang-4 (Grand Dafam Rohan) — konteks hotel bintang tinggi; less generalisasi ke hotel non-bintang / perbandingan regulasi vs praktik.
6	Nazifah Che Mat Nasir, Universitas Institusi di Johor Bahru, Malaysia, 2023. ²³	Pelaksanaan Hukum Syariah dalam Pengurusan Hotel di Johor Bahru	Penelitian pelaksanaan aspek syariah pada pengurusan hotel dan operasionalnya dengan unsur bagaimana tamu mengenal hotel syariah dan penegakan	Konteksnya bukan di Indonesia sehingga beda regulasi, standar hukum Syariah, dan fatwa/otoritas lokal. Fokusnya pada hukum syariah dan manajemennya, belum spesifik ke brand/merek dan

²⁰ Septania Nurunnisa, “Pengaruh Penerapan Prinsip Syariah, Kualitas Pelayanan, dan Brand Image terhadap Minat Menginap (Studi Kasus Arrayan Malioboro Syariah),” *Skripsi*, Fakultas Agama Islam (Ekonomi Syariah), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2022, hlm. 9.

²¹ Eko Kurniasih Pratiwi, “Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016),” *Skripsi*, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2022, hlm. 10.

²² Marfuah Sri Sanityastuti, “Corporate Branding dalam Membentuk Citra Syariah Hotel Berbintang Empat di Yogyakarta,” *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2023, hlm. 13.

²³ Nazifah Binti Che Mat Nashir, “Pelaksanaan Hukum Syariah dalam Pengurusan Hotel di Johor Bahru,” *Skripsi*, Fakultas Pendidikan, Universitas Teknologi Malaysia, 2023, hlm. 11.

			hukumnya	belum mengukur efek marketingnya.
7	Hanifatus Solichah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2024. ²⁴	Hotel Berbasis Syariah (Studi Atas Penerapan Konsep Bisnis Syariah pada Namira Hotel Syariah Yogyakarta)	- Fokus pada penerapan konsep bisnis syariah di hotel syariah, termasuk manajemen/pengelolaan, fasilitas, pelayanan, dan aspek syariah non-legal formal. - Relevan dengan brand syariah dalam arti konsep syariah sebagai bagian dari identitas hotel.	- Penelitian lebih bersifat deskriptif-analisis, belum menilai efek brand syariah terhadap indikator marketing atau kinerja hotel (misalnya dampak pada okupansi, pendapatan, persepsi konsumen terhadap brand vs hotel non-syariah). - Tidak ada perbandingan antar hotel, atau pengujian brand syariah sebagai variabel yang memengaruhi preferensi/loyalty/willingness to pay dalam sampel besar.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya didapati persamaan dan perbedaan yang menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah orisinal.

F. Tinjauan Pustaka

1. Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik serta kewenangan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan fungsi utama menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak

²⁴ Hanifatus Solichah, "Hotel Berbasis Syariah (Studi atas Penerapan Konsep Bisnis Syariah pada Namira Hotel Syariah Yogyakarta)," *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024, hlm. 8-10.

dalam suatu perbuatan hukum. Akta autentik yang dihasilkan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam sistem hukum perdata sehingga berperan sebagai alat bukti utama dalam penyelesaian sengketa, sekaligus mencerminkan kehendak para pihak secara objektif karena kedudukan Notaris bersifat independen dan tidak memihak.²⁵

Kewenangan Notaris ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang menempatkan Notaris tidak hanya sebagai pencatat, tetapi juga sebagai pihak yang menjamin legalitas formal suatu perbuatan hukum serta memberikan penyuluhan hukum agar tindakan para pihak tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi Notaris juga memiliki dimensi preventif terhadap potensi sengketa di masa depan melalui pemberian nasihat hukum sebelum pembuatan akta, sehingga menunjukkan peran strategisnya sebagai penjaga kepastian hukum sekaligus mediator normatif dalam hubungan keperdataan.²⁶

Tanggung jawab Notaris tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek moral dan professional, di mana setiap pelanggaran terhadap ketentuan hukum atau kode etik dapat berimplikasi pada sanksi administratif, perdata, hingga pidana, sehingga menuntut integritas tinggi dan pemahaman hukum yang komprehensif. Kompleksitas peran tersebut semakin berkembang dalam praktik hukum modern, terutama dalam

²⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 8.

²⁶ *Ibid*, hlm. 15.

mendukung kegiatan ekonomi berbasis Syariah, yang mengharuskan Notaris tidak hanya memahami aspek legal formal, tetapi juga prinsip-prinsip Syariah agar akta yang dibuat tetap sesuai dengan ketentuan hukum islam.²⁷

2. Brand Syariah

Brand syariah merupakan identitas usaha yang mencerminkan penerapan nilai-nilai islam dalam seluruh aspek kegiatan bisnis, baik yang berkaitan dengan produk, pelayanan, maupun sistem operasional, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai alat diferensiasi, tetapi juga sebagai representasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik usaha. Konsep ini menekankan kepatuhan terhadap nilai kejujuran (*sidq*), amanah, transparansi, dan keadilan, serta menghindari unsur gharar, riba, dan maysir, sehingga kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan hukum islam dan meningkatkan kepercayaan konsumen, khususnya masyarakat muslim.²⁸

Penerapan brand syariah menuntut adanya kesesuaian antara citra yang dibangun dengan realitas operasional perusahaan agar tidak menimbulkan misleading, sekaligus menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai landasan dalam membangun loyalitas konsumen secara berkelanjutan dengan orientasi tidak hanya pada keuntungan, tetapi juga

²⁷ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 67.

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 45.

pada keberkahan dan tanggung jawab sosial.²⁹ Penggunaan brand syariah pada produk dan jasa mengandung konsekuensi hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan jaminan kepastian informasi. Keabsahan klaim kehalalan harus ditunjang oleh sistem sertifikasi dan pengawasan yang memadai untuk menghindari penyampaian informasi yang menyesatkan³⁰ sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), pasal ini menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib tersertifikasi halal. Citra dan identitas brand syariah pada pertumbuhan industri wisata halal ini menegaskan bahwa pentingnya meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen muslim dengan konsistensi antara nilai syariah yang di promosikan guna mewujudkan daya saing yang berkelanjutan.³¹

3. Aspek Pengawasan

Aspek pengawasan dalam konteks syariah merupakan mekanisme fundamental yang bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip islam, yang dilaksanakan secara sistematis melalui lembaga berwenang seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS memiliki tugas memberikan nasihat, saran, serta

²⁹ Mohammad Battour dan Mohd Nazari Ismail, *Halal Tourism: Concepts, Practices, Challenges and Future*, (Chaltenham: Edward Elgar Publishing, 2016), hlm. 60.

³⁰ Jawie Isti Atun Niza, "Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal sebagai Bentuk Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen," *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, Vol. 1 No. 1, (2023), <https://doi.org/10.61930/jsii.v1i1.194> diakses pada 1 Mei 2026 Pukul 18.30 WIB.

³¹ Ahmad Syarif dan Maulana Farizi, "Analysis of Tourists and Halal Tourism Brands: A Brand Equity Model," *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, Vol. 7 No. 6, (2024), hlm. 233. [10.31539/costing.v7i6.13660](https://doi.org/10.31539/costing.v7i6.13660) diakses pada 1 Mei 2026 Pukul 19.00 WIB.

melakukan evaluasi terhadap operasional perusahaan guna memastikan kesesuaian dengan fatwa dan ketentuan syariah, sehingga fungsi pengawasan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dalam menjaga integritas dan kredibilitas entitas yang menggunakan label atau brand syariah.³² Peran DPS juga mencakup pemberian rekomendasi, fatwa, dan pembinaan kepada manajemen sebagai upaya memastikan implementasi nilai-nilai syariah berjalan secara konsisten, termasuk dalam sektor jasa seperti perhotelan.³³

Pelaksanaan pengawasan mencakup dimensi preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal, represif untuk menindak penyimpangan yang telah terjadi, serta evaluatif untuk menilai penerapan prinsip syariah secara berkelanjutan. Pengawasan tersebut harus didukung oleh penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan transparansi dalam pelaporan, serta sinergi antara pengawasan internal dan eksternal guna menciptakan sistem yang akuntabel.³⁴ Keterkaitan antara peran notaris, penerapan brand syariah, dan aspek pengawasan menunjukkan adanya integrasi yang saling melengkapi, di mana notaris berfungsi menjamin legalitas formal melalui pembuatan akta, sementara pengawasan syariah memastikan implementasi operasional tetap sesuai dengan prinsip-prinsip islam,

³² M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 118.

³³ DSN-MUI, *Pedoman Dewan Pengawas Syariah*, (Jakarta: DSN-MUI, 2017). hlm. 13.

³⁴ Ismail Nawawi, *Manajemen Syariah* (Jakarta: VIV Press, 2012), hlm. 201.

sehingga menghasilkan sistem yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariah.³⁵

G. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Muhammad Nazir merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diteliti.³⁶ Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan suatu ilmu pengetahuan.³⁷ Penelitian dilakukan dalam rangka suatu kegiatan ilmiah yaitu seseorang berusaha untuk mencari kebenaran dari temuan orang yang dianggap ahli dan dihormati.³⁸ Penulis pada penelitian ini menggunakan metode:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan penelitian ilmiah yang bertujuan mengungkap kebenaran dengan menelaah kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dan implementasinya dalam praktik atau realitas kehidupan masyarakat, sehingga kajian yang dilakukan berpijak langsung pada objek hukum yang diteliti.³⁹

³⁵ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 210.

³⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, 2014, hlm. 32.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 2014), hlm. 3.

³⁸ *Ibid*, hlm. 9.

³⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum melibatkan beberapa macam pendekatan yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai informasi guna menjawab permasalahan yang diteliti.⁴⁰ Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis (*Sociology of Law*), dan pendekatan kasus (*Conceptual Approach*).⁴¹

3. Objek Penelitian

Objek penelitian berisi hal-hal yang menjadi kajian dalam rumusan masalah penelitian.⁴² Objek dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum berupa primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan kekuatan mengikat secara yuridis seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti: rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal. Bahan hukum tersier

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 133.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

⁴² Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 22.

merupakan pelengkap data primer dan data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.⁴³

a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 2) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.
- 3) Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal hukum, tugas akhir, dan data elektronik.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁴

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian yaitu dengan metode studi kepustakaan dengan menelaah, mengkaji, dan mengevaluasi berbagai sumber hukum, meliputi peraturan Perundang-undangan, dokumen-

⁴³ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 130.

⁴⁴ Husein Umar, *Op. Cit*, hlm. 11.

dokumen resmi, hasil penelitian, makalah, dan buku-buku yang berkaitan dengan materi yang menjadi objek penelitian untuk selanjutnya dipelajari dan dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh.⁴⁵

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan setelah seluruh bahan hukum berhasil dihimpun melalui studi kepustakaan Bahan hukum yang telah di peroleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasikan, serta menafsirkan data secara sistematis dan mendalam yang kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.⁴⁶

H. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Penulisan Tesis ini disusun secara sistematis dalam 4 (empat) BAB guna menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan terkait unsur-unsur pokok dalam tujuan penelitian tesis yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

⁴⁵ W Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2014), hlm. 14.

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Grafindo Media Pratama, 2010), hlm. 98.

Pada bab ini akan diuraikan gambaran umum aspek hukum yang meliputi landasan teori, pandangan ahli, dasar-dasar hukum, dan tinjauan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian tesis ini, yaitu berkenaan dengan tinjauan umum mengenai Notaris, brand syariah, dan aspek pengawasan beserta peraturan lainnya yang saling berkesinambungan dengan penelitian ini.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dipaparkan hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan mengenai peran Notaris dalam pembuatan akta autentik brand syariah pada perhotelan di Daerah Istimewa Yogyakarta menuju wisata halal dengan membandingkan ketentuan normatif seperti Undang-undang, Peraturan Menteri, dan Fatwa DSN-MUI dengan praktik yang terjadi dan analisis peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi penggunaan brand syariah dan kendala yang menyebabkan ketidaksesuaian penerapan prinsip syariah, serta penilaian akibat hukum dari penggunaan brand syariah yang tidak memenuhi prinsip syariah.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini, yang akan menguraikan kesimpulan secara singkat dan jelas yang ditarik berdasarkan data serta analisis yang ada dalam penelitian. Bab ini juga berisi tentang saran yang ditujukan kepada pihak terkait dan dapat menjadi wawasan informasi bagi pembacanya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS, BRAND SYARIAH, DAN ASPEK PENGAWASAN

A. Notaris

1. Pengertian dan Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum

Istilah Notaris berasal dari kata “Notarius” dalam bahasa Latin, yaitu sebutan bagi orang-orang Romawi yang bertugas melakukan pekerjaan tulis-menulis atau membuat catatan pada masa itu. Pendapat lain menyatakan bahwa istilah “Notaries” berasal dari kata “nota literaria”, yang berarti tanda (*letter mark* atau karakter) yang digunakan untuk menyatakan atau menegaskan sesuatu.⁴⁷ Tanda atau karakter tersebut merujuk pada karakter yang digunakan dalam teknik penulisan cepat (*stenografie*).⁴⁸

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan “Notary”, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Van* notaris. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat

⁴⁷ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notarial di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta; Rajawali, 1982), hlm. 13.

⁴⁸ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 41.

akta dan kewenangan lainnya.⁴⁹ Kedudukan Notaris sebagai pejabat publik ditandai oleh sumber kewenangan yang berasal dari Undang-undang dan tanggung jawab publik yang melekat pada jabatannya wewenang tersebut mencakup pembuatan akta autentik sebagai instrumen hukum perdata yang memiliki pembuktian penuh.⁵⁰

Pasal 1 *Staatsblad* 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesië*), mengatakan Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus berwenang untuk membuat akta autentik terkait segala perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diwajibkan oleh Undang-undang atau dikehendaki oleh para pihak untuk dinyatakan dalam bentuk tulisan autentik.⁵¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), menyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.⁵²

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan eksklusif untuk menyusun akta autentik terkait seluruh perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

⁴⁹ Salim Hs, *Teknik Pembuatan Suatu Akta (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 33.

⁵⁰ Rina Ariesandy, "The Role of the Notary as a Public Official in Ensuring the Fulfillment of Individual Constitutional Rights," *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 2, (2025), hlm. 244, <http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v8i2.35546>, diakses pada 28 Februari 2026 Pukul 11.00 WIB.

⁵¹ Salim Hs, *Op. Cit.*

⁵² Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

undangan atau yang dikehendaki oleh pihak-pihak berkepentingan untuk dituangkan dalam bentuk akta autentik dan bertanggung jawab menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan minuta akta, serta menerbitkan grosse, salinan, dan kutipannya, sepanjang kewenangan tersebut tidak dialihkan atau dikecualikan kepada pejabat atau pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku⁵³

Notaris sebagai pejabat umum merupakan jabatan yang terhormat yang diberikan oleh negara melalui undang-undang kepada individu yang dianggap layak dan dipercaya, akan tetapi jabatan Notaris tidak termasuk dalam ranah lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, karena keberadaan lembaga Notaris sendiri ditetapkan oleh ketentuan hukum dengan tujuan untuk memberikan pelayanan serta membantu masyarakat yang memerlukan alat bukti autentik.⁵⁴

Notaris sebagai pejabat umum merupakan penetapan dari pemerintah yang diangkat dan diberhentikan oleh negara, serta diberikan kewenangan dan kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam membantu pembuatan perjanjian, penyusunan akta, dan pengesahannya yang menjadi bagian dari kewenangannya.⁵⁵ Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum berada pada posisi sentral, terutama pada akta autentik yang dibuatnya

⁵³ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 31.

⁵⁴ Sholikhah Etin, "Perlindungan Hukum terhadap Jabatan Notaris yang diduga Melakukan Malpraktek dalam Proses Pembuatan Akta Otentik," *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 1, (2017), hlm. 5. [10.30659/akta.4.1.47-50](#), diakses pada 23 Februari 2026 Pukul 13.00 WIB.

⁵⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 16.

memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi, sehingga jabatan ini dikategorikan sebagai jabatan kepercayaan. Kepercayaan tersebut mewajibkan Notaris untuk bertanggung jawab dengan tetap menjaga etika hukum dan kehormatan profesinya.⁵⁶

Notaris sebagai pejabat publik memiliki karakteristik sebagai berikut:⁵⁷

- a. Sebagai Jabatan UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.
- b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian

⁵⁶ Edwar, Rani, Faisal A, dan Ali Dahlan, "Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum ditinjau dari Konsep Equality Before the Law," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 1, (2019), hlm. 184. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1916> diakses pada 18 April 2026 Pukul 22.00 WIB.

⁵⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 15-16.

jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UUJN.

- c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 ayat (14) UUJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya, yaitu pemerintah. Dengan demikian, Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bersifat mandiri (*autonomous*); tidak memihak siapa pun (*impartial*); dan Tidak tergantung kepada siapa pun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.⁵⁸
- d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya; Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi tidak menerima gaji maupun uang pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

⁵⁸ *Ibid.*

e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat; Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) autentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

2. Wewenang dan Kewajiban Notaris

KUHPperdata mengatur bahwa akta autentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang pada tempat akta tersebut dibuat. Notaris termasuk pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik selama kewenangan tersebut tidak secara khusus diberikan kepada pejabat lain menurut ketentuan hukum yang berlaku. Kewenangan tersebut berfungsi menjamin terwujudnya kepastian, perlindungan, dan ketertiban hukum.⁵⁹ Kewenangan yang melekat pada Notaris menimbulkan tanggung jawab. Pertanggungjawaban pada hakikatnya merupakan kewajiban untuk menanggung akibat hukum dari suatu tindakan yang dapat

⁵⁹ Yudistira Bayu Budjang, "Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli terkait Salah Satu Pihak Tidak Membayar Denda atas Keterlambatan Pembayaran," *Rio Law Jurnal*, Vol. 1 No. 2, (2025), hlm. 511. <https://doi.org/10.36355/rj.v6i1.1583> diakses pada 15 Juni 2026 Pukul 21.11 WIB.

dipersoalkan atau dituntut. Dasar pertanggungjawaban terletak pada adanya hak hukum untuk menuntut dan kewajiban hukum untuk memberikan jawaban atas tuntutan tersebut.⁶⁰

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) di antaranya yaitu:⁶¹

- a. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Notaris berwenang pula:
 - 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - 2) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - 3) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - 7) Membuat akta risalah lelang.
- c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

⁶⁰ Titik Triwulan dan Shinta Febriani, *Perlindungan Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2020), hlm. 48.

⁶¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUNJ, di antaranya yaitu:⁶²

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris; dan
- n. Menerima magang calon notaris.

⁶² *Ibid.*

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap tindakannya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pembuatan akta tersebut. Cakupan tanggung jawab notaris mencakup aspek kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya, Nico mengelompokkan ke dalam empat bagian, yaitu:⁶³

- a. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- b. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- c. Tanggung jawab notaris berdasarkan PJN terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- d. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

3. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta

Notaris dalam penyusunan akta wajib berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) guna memastikan kehendak para pihak tidak bertentangan dengan hukum. pemenuhan aspek legalitas ini merupakan kewajiban formil untuk menjamin autentisitas, keabsahan, dan mencegah kebatalan akta.⁶⁴

⁶³ Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003), hlm. 21.

⁶⁴ Dian Rosita Sari, "Peran Notaris dalam Pendaftaran Badan Usaha Berbentuk Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 3 No. 4, (2025), hlm. 122. <https://doi.org/10.51903/4fs99x54>, diakses pada tanggal 3 Maret 2026, Pukul 10.00 WIB.

Akta autentik berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata memberikan kekuatan pembuktian yang mutlak bagi para pihak. Kedudukan Notaris menjadi strategis karena berwenang menyusun alat bukti yang memiliki nilai pembuktian sempurna untuk memenuhi kebutuhan hukum perseorangan maupun dunia usaha.⁶⁵

Peran notaris dalam pembuatan akta autentik dapat dianalisis secara menyeluruh melalui tiga tahapan pokok, yaitu tahap sebelum, saat, dan setelah pembuatan akta. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa fungsi notaris tidak terbatas sebagai pihak yang melakukan pencatatan formal semata, melainkan juga sebagai pihak yang menjamin kepastian hukum, menjaga ketertiban, serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan.⁶⁶

a. Tahap sebelum pembuatan akta

Pada tahap ini, notaris menjalankan fungsi persiapan yang bersifat preventif untuk menghindari terjadinya cacat hukum dalam akta. Notaris wajib melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap identitas para pihak, termasuk kecakapan dan kewenangan bertindak dalam melakukan perbuatan hukum.⁶⁷ Notaris juga berkewajiban untuk meneliti keabsahan dokumen yang dijadikan

⁶⁵ Gladys Natalie Sirait dan Benny Djaja, "Pertanggungjawaban Akta Notaris sebagai Akta Autentik Sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris," *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 5 No. 4, (2023), hlm. 3365. <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V5i4>, diakses pada tanggal 3 Maret 2026 Pukul 10.30 WIB.

⁶⁶ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 65.

⁶⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 51.

dasar dalam pembuatan akta, di mana pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data dan informasi yang digunakan adalah benar secara formal.⁶⁸ Notaris memiliki kewajiban memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak secara netral dan tidak memihak, hal ini penting agar pihak memahami secara utuh konsekuensi hukum dari perbuatan yang akan dilakukan,⁶⁹ kemudian notaris menyusun konsep atau draft akta berdasarkan kehendak para pihak dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan tahap inilah yang dapat menentukan keabsahan akta di kemudian hari.

b. Tahap saat pembuatan akta

Tahap ini Notaris wajib membacakan isi akta di hadapan para pihak dan saksi untuk memastikan bahwa isi akta telah dipahami dan disetujui oleh para pihak dan juga memastikan bahwa tidak terdapat cacat kehendak, seperti paksaan, penipuan, atau kekhilafan dalam pembuatan akta.⁷⁰ Hal ini bertujuan untuk menjaga keabsahan materiil dari perjanjian yang dibuat, selanjutnya dilakukan penandatanganan akta oleh para pihak, saksi, dan notaris secara bersamaan dengan terpenuhinya syarat formal tersebut,

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 52.

⁶⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia. op. cit.*, hlm. 225.

⁷⁰ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris, Op. cit.*, hlm. 69.

sehingga akta memperoleh kedudukan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.⁷¹

c. Tahap sesudah pembuatan akta

Tahap ini Notaris telah membuat akta tetapi Notaris sendiri tetap memiliki tanggung jawab administratif dan hukum terhadap akta tersebut dan wajib menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol yang merupakan arsip negara.⁷² Notaris berwenang untuk mengeluarkan salinan, kutipan, atau grosse akta kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selain itu berkewajiban juga menjaga kerahasiaan isi akta serta segala informasi yang diperoleh selama menjalankan jabatannya.⁷³ Tanggung jawab notaris ini tidak berhenti setelah akta dibuat, melainkan tetap melekat, baik secara perdata, administratif, maupun pidana apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan jabatannya.

4. Kepastian Hukum dan kekuatan Pembuktian Akta Autentik

Otentisitas suatu akta notaris tidak terletak pada media atau kertasnya, melainkan pada proses pembuatannya yang dilakukan oleh atau di hadapan notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan kewenangannya, dengan demikian sifat autentik akta tersebut bukan semata-mata karena ditetapkan oleh undang-undang, tetapi karena

⁷¹ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 1993, hlm. 47.

⁷² Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 312.

⁷³ *Ibid*, hlm. 315.

dibuat melalui pejabat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷⁴

Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak, para ahli waris, maupun pihak lain yang memperoleh hak darinya. Artinya, isi akta tersebut dianggap benar dan berlaku, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.⁷⁵ Akta autentik dalam pembuktian ini mengikat karena merupakan gabungan dari beberapa unsur kekuatan pembuktian yang melekat padanya, apabila salah satu unsur tersebut mengalami cacat, akta autentik tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Kekuatan pembuktian akta autentik terdiri atas tiga macam, yaitu:⁷⁶

- a. Kekuatan pembuktian formil, yakni membuktikan bahwa para pihak telah menyatakan sebagaimana yang tertuang dalam akta tersebut.
- b. Kekuatan pembuktian materiil, yaitu membuktikan bahwa peristiwa yang dicantumkan dalam akta benar-benar terjadi sesuai dengan yang dinyatakan oleh para pihak.
- c. Kekuatan pembuktian lahiriah (ke luar), yaitu membuktikan tidak hanya bagi para pihak yang bersangkutan, tetapi juga terhadap pihak ketiga, bahwa pada tanggal yang tercantum para pihak telah

⁷⁴ G.H.S.Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 51.

⁷⁵ Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁷⁶ Kholidah dan Putra Halomoan Hasibuan, *Notaris dan PPAT di Indonesia: Aplikasi Teori dan Praktik dalam Pembuatan Akta*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023), hlm. 29.

menghadap pejabat umum dan menyampaikan keterangan sebagaimana tertulis dalam akta tersebut.

B. Brand Syariah

1. Pengertian Brand Syariah

Menurut Kotler, merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi dari semua elemen yang digunakan untuk mengidentifikasi produk atau layanan seseorang atau sekelompok penjual dan pesaingnya.⁷⁷ Menurut Hermawan Kartajaya, brand syariah dipahami sebagai bagian dari strategi pemasaran yang berlandaskan nilai-nilai islam, seperti kejujuran (*sidq*), amanah, dan keadilan. Konsep brand dalam perspektif syariah dituntut untuk mempresentasikan karakter produk yang halal serta menyampaikan informasi secara benar tanpa menimbulkan kesesatan bagi konsumen.⁷⁸

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau dan/atau jasa yang di produksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

⁷⁷ Arnova Witiar Nidah dan M Iqbal Fsha, et. al., "Pengaruh Islamic Branding dalam Pemasaran Produk," *Jurnal Tirtayasa Ekonomika*, Vol. 17 No. 1, (2022), hlm. 60, <http://dx.doi.org/10.35448/jte.v17i1.13606> diakses pada 1 Maret 2026 Pukul 10.00 WIB.

⁷⁸ Hermawan Kartajaya, *Syariah Marketing*, (Bandung: Mizan, 2006), hlm. 27.

Merek ditujukan untuk membedakan produk yang dihasilkan oleh seseorang atau badan hukum dengan produk pihak lain, perspektif syariah memandang merek sebagai pengembangan konsep branding yang mengintegrasikan nilai-nilai islam, sekaligus merepresentasikan identitas, citra, dan nilai suatu produk atau jasa.⁷⁹ Pada konteks syariah, merek tersebut harus mencerminkan prinsip religiusitas, kepatuhan syariah, serta kejujuran dalam penyampaian informasi kepada konsumen.⁸⁰

Konsep brand syariah juga dapat ditinjau melalui pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio menempatkan brand syariah sebagai kegiatan usaha yang wajib berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Karakter usaha wajib mencerminkan nilai kejujuran, keadilan, serta terbebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi).⁸¹

Brand syariah merupakan penerapan merek yang mengintegrasikan nilai dan prinsip syariah dalam produk serta berorientasi pada pemenuhan kebutuhan konsumen.⁸² Makna brand syariah merupakan konstruksi nilai yang memuat aspek spiritual, etika, dan ekonomi seperti, kejujuran, amanah, dan keberkahan dalam komunikasi merek

⁷⁹ Nur Isnaini, "Konsep Pembentukan Islamic Branding Tinjauan Etika Bisnis Islam," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 5 No. 3 (2022), hlm. 2. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n3.p127-144>, diakses pada 1 Maret 2026 Pukul 15.30 WIB.

⁸⁰ Dwi Andayani, et. al., "Islamic Brand pada Produk Wardah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1, (2024), hlm. 2. <https://jurnal.iaih.ac.id/index.php/EKSYA/article/view/1179>, diakses pada 1 Maret 2026 Pukul 16.00 WIB.

⁸¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *loc. cit.*, hlm. 18-19.

⁸² Kholid Romadhoni dan Ach Mus'if, "Islamic Branding dalam Pandangan Tokoh Agama Kota Bangkalan," *Lumen: Jurnal Pendidikan Agama Katekese dan Pastoral*, Vol. 1 No. 2, (2022), hlm. 66. <https://doi.org/10.55606/lumen.v1i2.43>, diakses pada 2 Maret 2026 Pukul 10.00 WIB.

menjadi fondasi utama strategi pemasaran syariah. Pemanfaatan simbol maupun pesan religius brand ini untuk membangun kedekatan emosional dan spiritual dengan konsumen, sehingga menciptakan kepercayaan dan loyalitas.⁸³

Menurut Samidi, Islamic branding merupakan penerapan strategi brand yang mengambil esensi dari nilai yang terkandung dalam agama islam. Konsep Islamic branding memadukan aspek religius, surgawi, dan duniawi dan tidak hanya tentang hal-hal yang materialistik.⁸⁴

Ada 4 (empat) klasifikasi merek, yaitu:⁸⁵

- a. *Inbound Islamic brands* (merek islam yang terikat ke dalam), yaitu segmen pasarnya ialah konsumen muslim di negara bukan islam sehingga produk tersebut sudah tersedia di negara tersebut;
- b. *True Islamic brands* (merek islam yang sebenarnya), yaitu terpenuhinya tiga unsur mencakup konsumen muslim, kehalalan, dan label islam;
- c. *Tradisional Islamic brand* (merek tradisional islam), yaitu produk tersebut sudah tersedia di wilayah negara islam karena konsumen muslim menjadi target pasar sehingga tergeneralisasi bahwa produk tersebut sudah halal; dan

⁸³ Mahmud dan Fatmawati, "Komunikasi Pemasaran Syariah: Sinergi Antara Nilai Religious dan Strategi Branding," *Jurnal of Sharia Economics and Islamic Education*, Vol. 3 No. 2, (2024), hlm. 276. <http://jurnal.ucm-si.ac.id/index.php/el-fata> diakses pada 2 Maret 2026 Pukul 11.00 WIB.

⁸⁴ Nuryanti Taufik, "Analisis Faktor Brand Religiosity Image," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 3 No. 2, (2020). hlm. 97. <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/mr/index>, diakses pada 2 Maret 2026 Pukul 11.15 WIB.

⁸⁵ Baker Ahmad Alserhan, *The Principles of Islamic Marketing*, (England : Gower Publishing Limited, 2011), hlm. 163.

- d. *Outbound Islamic brands* (merek islam yang terikat keluar), yaitu segmen pasarnya telah berada di negara islam sehingga merek halal mampu menjangkau seluruh masyarakat tanpa memandang pengguna muslim saja.

2. Prinsip-prinsip Syariah

Secara etimologi prinsip dimaknai sebagai awal, dasar pijakan, atau titik tolak (al-mabda'). Secara terminologi prinsip diartikan sebagai kebenaran yang bersifat universal dan melekat secara inheren dalam sistem hukum islam, serta menjadi landasan fundamental dalam proses pembentukannya. Prinsip tersebut tidak hanya mendasari hukum islam secara umum, tetapi juga menjadi kerangka konseptual bagi seluruh cabang-cabangnya.⁸⁶ Berdasarkan beberapa literatur membagi prinsip syariah, antara lain:⁸⁷

- a. Prinsip Ketuhanan (Tauhid), yaitu seluruh aktivitas ekonomi merupakan bagian dari ibadah kepada Allah dan harus sesuai dengan ketentuan syariah.
- b. Prinsip Keadilan (*"Adl*), yaitu suatu pendistribusian kekayaan dituntut untuk adil serta menghindari praktik ilegal dalam transaksi ekonomi.
- c. Prinsip kemaslahatan (Maslahah), yaitu menekankan setiap aktivitas ekonomi harus membawa manfaat bagi individu dan masyarakat luas.

69. ⁸⁶ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan LPPM, 1995), hlm.

⁸⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *loc. cit.*, hlm. 7-10.

- d. Prinsip Keseimbangan (Tawazun), yaitu keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial.
 - e. Prinsip amanah dan tanggungjawab, yaitu bertanggung jawab dalam hal mengelola sumber daya secara bijak.
 - f. Prinsip transparansi dan kejujuran, yaitu menuntut keterbukaan dalam transaksi untuk menghindari gharar dan praktik yang merugikan.
3. Karakteristik dan Regulasi Penggunaan Brand Syariah

Karakteristik brand syariah terdapat pada aspek pemasarannya, yaitu aspek yang berfokus pada nilai-nilai normatif islam pada dasar operasional usahanya. Karakteristik tersebut mencerminkan penerapan prinsip syariah secara menyeluruh dalam pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan brand. Berdasarkan kajian literatur, karakteristik utama brand syariah meliputi:⁸⁸

- a. Berbasis nilai syariah, yaitu brand syariah yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip islam seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab.
- b. Kepatuhan terhadap prinsip halal dan thayyib, yaitu kepatuhan terhadap standar halal, baik dari segi bahan, proses produksi, hingga distribusi yang diharapkan untuk menjamin kepercayaan konsumen muslim.

⁸⁸ Irsyadul Muttaqin et al., "State Supervision in Guaranteeing Halal Products in Indonesia," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 10 No. 1, (2025), hlm. 60. [10.15575/am.v12i2.51437](https://doi.org/10.15575/am.v12i2.51437), diakses pada 2 Maret 2026 Pukul 14.00 WIB.

- c. Berorientasi pada Maqasid al-Shariah, yaitu untuk mencapai tujuan syariah meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang menjadikan brand syariah tidak hanya sebagai alat pemasaran tetapi berfungsi juga untuk kemaslahatan secara luas.

Berkaitan dengan regulasi brand syariah, di Indonesia sendiri tidak mengatur secara eksplisit terkait peraturannya dalam satu regulasi utuh, akan tetapi terbagi ke berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan produk halal dan ekonomi Syariah, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dasar hukum untuk memastikan bahwa produk yang mengklaim halal harus melalui sertifikasi resmi
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, regulasi untuk mengatur penyelenggaraan jaminan produk halal yang menegaskan kewajiban sertifikasi halal untuk makanan, minuman, dll termasuk kewenangan lembaga seperti BPJPH yang memberikan pengawasan halal.
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

4. Etika Bisnis dalam Islam

Istilah etika berasal dari Bahasa Yunani “Ethos” yang bermakna adat istiadat atau kebiasaan. Etika berkaitan dengan nilai-nilai,

pedoman hidup yang baik, serta aturan perilaku yang dijalankan dalam kehidupan yang mencakup kebiasaan-kebiasaan yang dianut dan diteruskan dari individu ke individu maupun dari satu generasi ke generasi berikutnya.⁸⁹

Etika bisnis dapat dikatakan sebagai seperangkat prinsip normatif yang mengatur perilaku dalam aktivitas usaha, yang sederhananya mengkaji penilaian baik dan buruk maupun benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan landasan moral. Etika bisnis juga merupakan refleksi atas aspek moralitas dalam praktik perdagangan dan kegiatan ekonomi yang mencakup pertimbangan mengenai nilai baik atau buruk, terpuji atau tercela, benar atau salah, rasional atau tidak serta pantas atau tidak dalam perilaku manusia.⁹⁰

Etika bisnis jika dikaitkan dengan perspektif islam, dapat dimaknai sebagai pelaksanaan aktivitas usaha yang berorientasi pada keuntungan sekaligus mempertimbangkan nilai kebaikan dan keburukan, serta berlandaskan norma dan aturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam dalam menjalin hubungan bisnis yang saling menguntungkan. Menurut Yusuf Qardhawi, islam mempunyai etika dalam berdagang, yaitu:⁹¹

⁸⁹ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 5.

⁹⁰ Nur Faizzatul Amalia dan Nurul Izzati Azizah, "Pengaruh Etika Bisnis Islam dalam Online Store," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Mengabdi*, Vol. 3 No. 1, (2023), hlm. 5. <https://doi.org/10.32493/jmab.v3i1.17236> diakses pada 17 Maret 2026 Pukul 23.00 WIB.

⁹¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Cetakan Keempat, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 173.

- a. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.
- b. Bersikap benar, amanah dan jujur.
- c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga.
- d. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli.
- e. Menegakkan toleransi dan persaudaraan.
- f. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.

Menurut Ismail Yustanto dan Wijaya Kusuma memberikan definisi spesifik mengenai bisnis islami yaitu sebagai rangkaian kegiatan usaha dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi dari segi jumlah kepemilikan harta, termasuk keuntungan. Batasan utamanya terletak pada cara perolehan serta pemanfaatan harta yang harus sesuai dengan ketentuan halal dan haram.⁹² Bisnis yang dijalankan dengan berlandaskan nilai-nilai islam diwajibkan untuk memastikan seluruh aktivitas bisnisnya selaras dengan aturan syariah.⁹³ Adapun indikator yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. yang merujuk pada etika bisnis, yaitu:⁹⁴

- a. Shidiq, dimaknai sebagai kejujuran dan kebenaran yang menjadi dasar dalam perilaku bisnis. Sikap jujur mampu membangun kepercayaan dari berbagai pihak, termasuk dalam hubungan

⁹² M Ismail Yustanto dan M Kreet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm.17.

⁹³ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 85.

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 286-287.

investasi yang memungkinkan pemberian modal tanpa jaminan melalui sistem bagi hasil (profil sharing).

- b. Tabligh, dimaknai sebagai kemampuan komunikatif dalam menyampaikan pesan secara tepat dan bijaksana. Individu yang memiliki sifat ini cenderung menyampaikan informasi dengan cara yang benar, menggunakan Bahasa yang santun serta pendekatan yang persuasif.
- c. Amanah, dimaknai pada sikap dapat dipercaya dan bertanggung jawab terhadap setiap tugas yang diemban. Karakter ini mencerminkan tingkat kredibilitas seseorang dalam memenuhi kepercayaan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Amanah juga dipahami sebagai komitmen untuk melaksanakan sesuatu berdasarkan ketentuan yang berlaku yang berkaitan serta dengan kejujuran sebagai wujud implementasi keimanan.
- d. Fatanah, menggambarkan kecerdasan dan profesionalitas Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan aktivitas bisnis yang unggul sejak muda, disertai tanggung jawab dan integritas yang tinggi dalam berinteraksi dengan pihak lain.

Pelaksanaan aktivitas bisnis dalam perspektif islam dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah yang mengklasifikasikan setiap perbuatan ke dalam status hukum syar'i berupa wajib, sunnah, makruh, atau haram. Kedudukan syariah tidak hanya sebagai pedoman nilai, tetapi sebagai kerangka yang mengatur penyelenggaraan bisnis secara

strategis dan operasional serta seluruh bisnisnya dituntut untuk berorientasi pada norma syariah.⁹⁵

5. Brand Syariah pada Perhotelan

Secara konseptual, hotel syariah adalah akomodasi yang seluruh aspek pelayanan, produk, dan tata kelolanya diselenggarakan prinsip syariah. Implementasinya mencakup penyediaan makanan dan minuman halal, pelarangan aktivitas yang bertentangan dengan syariah, serta pemberian layanan yang menjunjung tinggi nilai moral dan etika islam.⁹⁶

Peraturan terkait usaha perhotelan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pariwisata harus menjunjung tinggi norma agama, budaya, dan nilai-nilai masyarakat. Peraturan tersebut diperkuat lagi dengan terbitnya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah yang menjelaskan bahwa hotel Syariah adalah hotel yang dalam penyelenggaraannya memenuhi kriteria usaha hotel Syariah yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.⁹⁷

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 85.

⁹⁶ Dian Deliana, "The Implementation of Sharia Principles Concept of Hotels," *Jurnal Manajemen Perhotelan dan Pariwisata*, Vol. 5 No. 3 (2022), hlm. 2. <https://doi.org/10.23887/jmpp.v5i3.54223> diakses pada 3 Maret 2026 Pukul 11.00 WIB.

⁹⁷ Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Penyelenggaraan

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 memberikan pedoman terkait dengan seluruh kegiatan usaha pariwisata, termasuk hotel yang harus memenuhi prinsip syariah seperti tidak mengandung unsur maksiat, menjaga moralitas, serta menyediakan fasilitas yang mendukung ibadah.⁹⁸

6. Wisata Halal

Wisata halal secara konseptual dipahami sebagai kegiatan perjalanan yang tetap memperhatikan aspek akidah, ibadah, adab, dan akhlak. Islam pada dasarnya tidak melarang aktivitas pariwisata, tetapi dalam praktiknya masih terdapat berbagai bentuk kegiatan wisata yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti penggunaan pakaian yang tidak sesuai dengan norma islam serta penyediaan minuman beralkohol dalam fasilitas wisata.⁹⁹

Wisata halal merupakan kegiatan atau objek pariwisata yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan syariat islam. Prinsip-prinsip hukum islam menjadi dasar dalam penyediaan layanan dan produk wisata, termasuk akomodasi, makanan dan minuman, atraksi, serta perjalanan wisata. Penerapannya tidak terbatas pada tujuan keagamaan maupun wilayah yang mayoritas penduduknya beragama islam¹⁰⁰

⁹⁸ Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

⁹⁹ Dini Andriani et. al., *Laporan Pengembangan Wisata Halal di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, 2015), hlm. 6.

¹⁰⁰ Pratiwi, Soraya Ratna, et. al., "Strategi Komunikasi dalam Membangun *Awareness* Wisata Halal di Kota Bandung," *Jurnal Kajian Komunikasi* Vol. 6 No. 1, (2018), hlm. 79. [10.24198/jkk.v6i1.12985](https://doi.org/10.24198/jkk.v6i1.12985) diakses pada 3 Maret 2026 Pukul 11.30 WIB.

Wisata halal merupakan penyelenggaraan layanan dan produk wisata yang berlandaskan ketentuan syariah islam. Implementasinya meliputi hotel, restoran, resor, dan paket wisata halal. Penerapannya bersifat universal dan tidak terbatas pada negara yang mayoritas penduduknya beragama islam. Makna halal dalam perspektif hukum islam menunjukkan sesuatu yang diperkenankan, sehingga seluruh aktivitas wisata diarahkan agar selaras dengan nilai-nilai islam. Pengembangannya masih menghadapi tantangan karena belum adanya standar internasional yang berlaku secara universal. Ruang lingkupnya juga beririsan dengan konsep *Islamic tourism*, *Muslim-friendly travel destination*, *halal travel*, *halal friendly tourism destination*, dan *halal lifestyle*.¹⁰¹

Pengembangan wisata halal di Indonesia memperoleh dukungan dari berbagai regulasi yang menetapkan standar penyelenggaraan pariwisata berbasis Syariah. Perspektif islam menempatkan konsep wisata halal berlandaskan ajaran Al-Quran yang memberikan kebolehan bagi manusia untuk menjelajahi bumi, selama aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah islam. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Mulk ayat 15 dan surah Al-Hajj ayat 46:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

¹⁰¹ Pandu Pamungkas, "Tinjauan Literatur Mengenai Keberlanjutan Kebijakan Pariwisata Halal di Indonesia," *Jurnal Pariwisata Tawangmangu*, Vol. 3 No. 1, (2025), hlm. 40. <https://doi.org/10.61696/juparita.v3i1.634> diakses pada 14 Juni 2026 Pukul 15.40 WIB.

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. Al-Mulk : 15)

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

Artinya: “Tidakkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami atau telinga mereka dapat mendengar. Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang berada dalam dada.” (QS. Al-Hajj : 46)

Kedua ayat tersebut menegaskan perintah bagi manusia untuk menjelajahi bumi dan mengambil hikmah dari setiap perjalanan tersebut, hal ini selaras dengan konsep wisata halal sebagai aktivitas yang tidak hanya berorientasi pada rekreasi saja tetapi juga mengandung nilai edukasi hingga kemaslahatan. Konsep inilah yang menjadi implementasi dari surah Al-Baqarah: 168 yang mencerminkan tentang konsumsi yang halal dan baik dengan kegiatan dalam kebutuhan wisatawan muslim, seperti penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah, serta lingkungan yang mendukung pelaksanaan syariat

Suatu destinasi dapat dikategorikan sebagai wisata halal apabila mampu memenuhi kebutuhan mendasar wisatawan muslim. Konsep ini mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip islam melalui penyediaan produk dan layanan halal serta fasilitas yang mendukung pelaksanaan ibadah secara nyaman. Perspektif islam mengatakan, aktivitas wisata juga memiliki nilai edukatif dan spiritual karena

memberikan kesempatan untuk mengambil pelajaran (ibrah) dari perjalanan, dengan tetap memperhatikan konsumsi makanan dan minuman halal serta ketersediaan sarana ibadah yang memadai.¹⁰² Wisata halal memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari pariwisata konvensional, antara lain:¹⁰³

- a. Ketersediaan makanan dan minuman halal;
- b. Fasilitas ibadah (masjid/mushalla);
- c. Akomodasi yang ramah muslim;
- d. Tidak menyediakan aktivitas yang bertentangan dengan syariah;
- e. Adanya pemisahan fasilitas antara laki-laki dan perempuan (jika diperlukan)

C. Aspek Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan Syariah

Berdasarkan hukum, pengawasan adalah proses pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian yang dilakukan oleh badan atau Lembaga yang berwenang terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum dengan maksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.¹⁰⁴ Secara umum, pengawasan diartikan sebagai proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk

¹⁰² Sri Wahyuni Safitri, Umrotul Khasanah, dan Misbahul Munir, “Fenomena Pariwisata Halal di Kota Batu,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10 No. 3, (2024), hlm. 3222. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.15169> diakses pada 3 Juni 2026 Pukul 14.00 WIB.

¹⁰³ Battour, Mohammad, dan Mohd Nazari Ismail, *loc. cit.*, hlm. 60.

¹⁰⁴ Ridwan, *Urgensi Upaya Administrative di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2019), hlm. 58.

menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁰⁵

Muchsan menyebutkan bahwa tindakan pengawasan itu diperlukan, adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:¹⁰⁶

- a. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pemerintah;
- b. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi;
- c. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut;
- d. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya; dan
- e. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun yuridis.

Menurut M. Manullang, pengawasan adalah proses untuk menetapkan pekerjaan yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksi bila perlu dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.¹⁰⁷ Pengawasan syariah tidak hanya dipahami sebagai bentuk pengendalian administratif, tetapi juga

¹⁰⁵ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1986), hlm. 135

¹⁰⁶ Muchsan, *Sistem Pengawas terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 38-39.

¹⁰⁷ M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 173.

sebagai upaya preventif untuk menjaga agar seluruh aktivitas usaha tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah. Pengawasan tersebut berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan halal, praktik gharar, maysir, maupun bentuk transaksi yang bertentangan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam hukum islam.¹⁰⁸

2. Ruang Lingkup dan Mekanisme Pengawasan

Pengawasan syariah merupakan instrumen fundamental untuk memastikan seluruh aktivitas lembaga keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ruang lingkungannya mencakup seluruh aspek operasional yang orientasinya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif guna menjamin kesesuaian dengan nilai-nilai hukum islam, mulai dari pengawasan terhadap produk dan jasa agar tidak bertentangan dengan fatwa syariah, pengawasan terhadap implementasi akad, pengawasan terhadap operasional lembaga, hingga pengawasan terhadap kepatuhan manajemen prinsip syariah.¹⁰⁹

Pengawasan syariah pada praktik usaha modern juga mencakup pengawasan terhadap aspek reputasi dan identitas usaha, termasuk penggunaan istilah atau label syariah dalam kegiatan bisnis. Pengawasan tersebut penting untuk memastikan bahwa penggunaan identitas syariah tidak hanya bersifat komersial, tetapi benar-benar

¹⁰⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *loc. cit.*, hlm. 209.

¹⁰⁹ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 145.

mencerminkan implementasi nilai syariah dalam operasional perusahaan¹¹⁰

Ruang lingkup tersebut menuntut adanya mekanisme pengawasan Syariah yang sistematis dan terstruktur dalam pelaksanaannya. Mekanisme pengawasan syariah pada praktiknya dilakukan secara berkelanjutan melalui sistem monitoring, evaluasi, dan pemberian rekomendasi perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha. Pola pengawasan yang berkesinambungan ini bertujuan untuk menjaga konsistensi kepatuhan syariah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga atau usaha yang menggunakan identitas syariah.¹¹¹ Implementasi pengawasan itu diwujudkan melalui tiga tahapan. Pertama, tahap perencanaan, DPS melakukan kajian terhadap produk yang akan dijalankan dan menilai kesesuaiannya dengan fatwa yang berlaku. Kedua, tahap pelaksanaan, DPS melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap operasional lembaga, termasuk mengaudit dan monitoring berkala. Ketiga, tahap evaluasi dan pelaporan, DPS menyusun laporan hasil pengawasan yang disampaikan kepada manajemen dan regulator sebagai bentuk pertanggungjawaban.¹¹²

¹¹⁰ Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2005), hlm. 97.

¹¹¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 186.

¹¹² Devika Refgiani dan Suherman Rosyidi, "Efektivitas Pengawasan Penerapan Prinsip Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 3, Vol. 1 No. 9, (2017), hlm. 7-8. <https://doi.org/10.20473/vol3iss20169pp758-770> diakses pada 3 Maret 2026 Pukul 14.00 WIB.

3. Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah

Dewan Syariah Nasional merupakan suatu badan yang dibentuk oleh Majelis Utama Indonesia (MUI) dengan fungsi utama menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan aktivitas Lembaga Keuangan berbasis syariah.¹¹³ Posisi lembaga ini sebagai bagian dari MUI yang memberikan peran penting dalam penguatan penerapan prinsip-prinsip pada aktivitas ekonomi, khususnya pada sektor keuangan, seperti perbankan, asuransi, dan reksa dana syariah. Kewenangannya mencakup penetapan fatwa mengenai kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah, serta pengawasan terhadap implementasinya pada lembaga keuangan syariah di Indonesia.¹¹⁴

Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga independen yang beranggotakan tenaga ahli dibidang syariah dan bertanggung jawab mengawasi kepatuhan usaha syariah terhadap keputusan yang ditetapkan oleh DSN.¹¹⁵ DPS memiliki peran pokok sebagai badan yang memberikan pertimbangan dan arahan kepada manajemen syariah mengenai aspek-aspek syariah. Kedudukannya juga berfungsi memfasilitasi komunikasi antara usaha syariah dan DSN terkait pengembangan produk dan layanan yang membutuhkan penelaahan

¹¹³ Briefcase Book Eduksi Profesional Syariah, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 13.

¹¹⁴ Irwan Misbach, "Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia," *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi*, Vol. 2 No. 1 (2015), hlm. 82. <https://doi.org/10.24252/minds.v2i1.4634> diakses pada 4 Maret 2026 Pukul 19.00 WIB.

¹¹⁵ Rahmat Ilyas, "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 2 No. 1, (2021), hlm. 48. [10.46367/jps.v2i1.295](https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295) diakses pada 1 Juni 2026 Pukul 14.40 WIB.

dan penetapan fatwa.¹¹⁶ Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki kedudukan penting sebagai pihak independen yang memastikan penerapan fatwa DSN-MUI dalam kegiatan usaha berbasis syariah. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa DPS tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap administratif, tetapi juga sebagai lembaga pengendali kepatuhan syariah yang menjaga kredibilitas dan legitimasi syariah di tengah masyarakat.¹¹⁷ Berdasarkan buku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, disebutkan kedudukan dan fungsi DPS sebagai berikut:¹¹⁸

- a. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada jajaran manajemen unit usaha syariah, termasuk Direksi, Pimpinan Unit Usaha Syariah, dan pimpinan kantor cabang, dalam hal yang berkaitan dengan pemenuhan aspek syariah.
- b. Sebagai mediator antara Bank dan DSN dalam pengembangan produk dan jasa yang memerlukan kajian dan persetujuan fatwa Syariah.
- c. Sebagai fungsi representatif DSN dalam pengawasan Syariah. DPS diwajibkan menyampaikan laporan tahunan tentang perkembangan kegiatan usaha syariah kepada DSN dan sebagai penjamin kepatuhan operasional usaha sesuai dengan prinsip syariah.

¹¹⁶ *Ibid*, hlm. 47.

¹¹⁷ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 315.

¹¹⁸ Panji Adam, *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 219.

4. Aspek Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap Penggunaan Brand Syariah pada Perhotelan

Penggunaan brand syariah pada sektor perhotelan tidak hanya berperan sebagai identitas pemasaran, tetapi juga merefleksikan komitmen terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitas operasional. Pengawasan DPS menjadi aspek krusial untuk memastikan bahwa penggunaan label tersebut tidak bersifat simbolik, melainkan didukung oleh implementasi yang sesuai dengan ketentuan syariah.¹¹⁹

Pengawasan DPS secara umum bertujuan untuk menjaga keselarasan antara identitas yang ditampilkan dengan praktik operasional yang dijalankan, sehingga tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan konsumen maupun mencederai prinsip syariah. Pengawasan tersebut mencakup penilaian terhadap keabsahan penggunaan label syariah, kesesuaian layanan dan fasilitas dengan standar halal, serta konsistensi penerapan nilai-nilai islam dalam seluruh aktivitas bisnis. Keberadaan DPS menjadi penting sebagai lembaga yang memberikan legitimasi syariah sekaligus melakukan fungsi kontrol terhadap brand syariah.¹²⁰

Adapun aspek pengawasan DPS dalam konteks perhotelan mencakup penilaian kelayakan penggunaan brand Syariah dengan

¹¹⁹ A. Dawami dan P. Santiasih, "Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS): Implementasi dan Efektivitas," *Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 1 (2025), hlm. 27-28. <https://doi.org/10.35905/rikaz.v4i1> diakses pada 5 Maret 2026 Pukul 12.30 WIB.

¹²⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 57.

prinsip syariah, konsistensi antara brand dan praktik operasionalnya, mengawasi implementasi standar layanan Syariah (seperti fasilitas halal, larangan aktivitas non-syariah) yang ditawarkan kepada konsumen, serta mengevaluasi konsistensi penerapannya secara berkelanjutan guna menjaga kepercayaan masyarakat dan integritas lembaga. Pengawasan terhadap penggunaan brand syariah pada perhotelan juga mencakup pengawasan terhadap komunikasi pemasaran dan promosi usaha agar tidak mengandung unsur manipulatif maupun informasi yang menyesatkan konsumen, di mana kesesuaian antara promosi dan praktik layanan menjadi indikator penting dalam menjaga integritas brand syariah di sektor perhotelan.¹²¹

Penerapan pengawasan yang optimal oleh DPS dapat memperkuat citra hotel Syariah sebagai usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menjunjung nilai etika, transparansi, dan tanggung jawab sosial sesuai prinsip syariah. Pengawasan ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan loyalitas serta kepercayaan konsumen muslim terhadap industri perhotelan syariah.¹²² Dengan demikian, pengawasan ini berperan dalam membangun kepercayaan publik, menjaga reputasi industri perhotelan syariah, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip transparansi dan kejujuran dalam muamalah.

¹²¹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 471

¹²² Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung: Mizan, 2006), hlm. 178.

BAB III

PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK BRAND

SYARIAH PADA PERHOTELAN DI DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA MENUJU WISATA HALAL

A. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik Brand Syariah pada Perhotelan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Landasan normatif mengenai kewenangan dan kekuatan hukum akta autentik sebagaimana telah dibahas pada Bab II menunjukkan bahwa Notaris memiliki kompetensi yang sama dalam memberikan pelayanan kepada seluruh jenis usaha tanpa membedakan karakteristik usahanya,¹²³ termasuk usaha yang menggunakan identitas atau brand syariah. Menurut A. Pitlo, akta merupakan surat yang ditandatangani dan dibuat untuk digunakan sebagai alat bukti bagi pihak yang berkepentingan.¹²⁴ Dasar hukum kewenangan tersebut, diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris serta Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdata telah menegaskan bahwa kedudukan akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan memberikan kepastian mengenai legitimasi tindakan notaris dalam melayani berbagai bentuk kegiatan usaha, termasuk yang berbasis

¹²³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 13..

¹²⁴ A.Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, (Jakarta: Intermasa 1989), hlm 52.

syariah.¹²⁵ Permasalahan yang menjadi perhatian penelitian ini bukan terletak pada ada atau tidaknya kewenangan Notaris untuk membuat akta bagi usaha berbasis syariah, melainkan pada sejauh mana kewenangan tersebut diimplementasikan dalam praktik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan bahwa praktik kenotariatan masih lebih berorientasi pada legalitas formal dibandingkan penguatan substansi syariah.

Kajian mengenai pelaksanaan kewenangan Notaris dalam penelitian ini di analisis melalui pendekatan sistem hukum Lawrence Friedman yang menekankan keterkaitan antara unsur struktur, substansi, dan budaya hukum.¹²⁶ Unsur struktur memperlihatkan kedudukan notaris sebagai institusi yang diberi otoritas oleh negara untuk menghasilkan akta autentik, sehingga menjadi instrumen penting dalam proses pemberian pengakuan hukum terhadap kegiatan usaha yang mengusung identitas syariah.¹²⁷ Unsur substansi menunjukkan bahwa standar kepatuhan syariah telah dirumuskan secara normatif melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 dan diperkuat oleh Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Unsur budaya hukum memperlihatkan adanya pola pemahaman di kalangan Notaris yang

¹²⁵ Ade Yuliany Siahaan dan Aida Nur Hasanah, "Peran Notaris sebagai Pembuat Akta Otentik dalam Proses Pembuktian di Pengadilan," *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhisyah*, Vol. 11 No. 1, (2023), hlm. 28. [10.30821/al-usrah.v11i1.16650](https://doi.org/10.30821/al-usrah.v11i1.16650) diakses pada 20 Maret 2026 Pukul 19.00 WIB.

¹²⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

¹²⁷ Ali Arben Dan Andrew Shandy Utama, "Kedudukan Akta Notaris sebagai Akta Autentik dalam Hukum Perdata Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris," *Andrew Law Journal*, Vol. 3 No. 1, (2024), hlm. 4. <https://doi.org/10.61876/alj.v3i1.26> diakses Pada 17 Juni 2026 Pukul 13.00 WIB.

cenderung memandang brand syariah tidak berbeda dengan brand usaha lainnya, sehingga aspek syariah sering kali tidak menjadi fokus dalam pembentukan akta. Kedudukan akta autentik sebagai alat bukti sempurna (*volledig bewiis*) pada saat yang sama mencerminkan relevansi teori kepastian hukum Gustav Rudbruch yang menegaskan pentingnya keseimbangan antara nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹²⁸ Berdasarkan ketiga dimensi tersebut, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana peran Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta telah dijalankan secara komprehensif dalam mendukung kepatuhan syariah, bukan hanya sebagai pelaksana prosedur administratif.

Akta autentik tidak hanya berfungsi untuk memenuhi ketentuan formil pendirian suatu badan usaha. Kedudukannya memberikan legitimasi hukum sekaligus menjamin mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam suatu hubungan hukum. kekuatan pembuktian yang melekat pada akta autentik menjadikannya instrumen hukum yang penting dalam mencegah maupun menyelesaikan sengketa yang timbul di kemudian hari.¹²⁹ Peran tersebut menempatkan Notaris tidak hanya sebagai pihak yang menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta, tetapi juga sebagai pejabat umum yang memastikan bahwa perbuatan hukum yang

¹²⁸ Dilla Pyarrani dan Sisca Ferawati Burhanuddin, "Peran Notaris dalam Menjamin Keabsahan dan Autentisitas Akta Kredit Perbankan," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8 No. 3, (2025), hlm. 6. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.10081> diakses pada 22 Maret 2026 Pukul 15.00 WIB.

¹²⁹ Abwabur Rezeki Ghani, Muhammad Firdaus, dan Muhammad Al Ansari, "Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik dan Dampaknya terhadap Keabsahan Hukum di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* Vol. 3 No. 2, (2025), hlm. 4. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1147> diakses pada 22 Maret 2026 Pukul 15.15 WIB.

dilakukan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³⁰ Tanggung jawab tersebut mencakup pemberian penjelasan mengenai isi, maksud, dan akibat hukum dari perjanjian yang dibuat, sehingga legalitas, keabsahan, serta perlindungan hukum terhadap para pihak dapat terjamin secara optimal.¹³¹

Kerangka normatif mengenai penyelenggaraan usaha perhotelan berbasis syariah telah diatur secara komprehensif dalam Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip syariah. Pada Fatwa ini memberikan penjelasan terkait pengertian hotel syariah dan kriteria hotel syariah sebagai berikut:¹³²

1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah
2. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa kriteria usaha hotel syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau pelayanan klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan, sedangkan

¹³⁰ Safira Rasheesa Alfath, "Tanggung Jawab Hukum Notaris dan Pengurus Perusahaan atas Pembuatan Akta Korporasi," *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 19 No. 1, (2025), hlm. 252. <https://doi.org/10.59582/sh.v19i01.1427> diakses pada 17 Juni 2026 Pukul 14.00 WIB.

¹³¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

¹³² Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

bagian kelima fatwa tersebut menyebutkan terkait ketentuan hotel syariah sebagai berikut.¹³³

- a. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
- b. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindakan asusila;
- c. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI;
- d. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
- e. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
- f. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip Syariah;
- g. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Ruang lingkup pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan brand syariah mengandung konsekuensi hukum yang melampaui aspek promosi atau pencitraan bisnis, karena prinsip syariah harus terimplementasi dalam seluruh aktivitas operasional hotel. Kewajiban tersebut memperoleh penguatan melalui Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.¹³⁴ Relevansi pengaturan tersebut dalam konteks penelitian ini terletak pada pertanyaan mengenai peran Notaris dalam pembentukan badan usaha, yakni apakah kewajiban-kewajiban substantif

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Siti Fatimah Abdul Rahman & Nor Azlin Mohd Ruslan, "Halal Compliance in Shariah-Compliant Hotels: Challenges and Implementation in Hospitality Industry," *Journal of Islamic Marketing*, Vol. 14 No. 4, (2023), hlm. 1055. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2021-0221> diakses pada 15 Mei 2026 Pukul 13.00 WIB.

tersebut turut dipertimbangkan dalam perumusan akta pendirian atau justru tidak menjadi bagian dari ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan Notaris.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik yang berkembang di Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung mengarah pada terbatasnya implementasi prinsip syariah dalam penyelenggaraan usaha perhotelan. Penggunaan brand syariah mengalami peningkatan sejalan dengan pertumbuhan industri wisata halal, namun penerapannya dalam sejumlah kasus belum sepenuhnya diikuti oleh pemenuhan standar syariah sebagaimana ditentukan dalam regulasi yang berlaku. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara identitas usaha yang diklaim dengan praktik operasional yang dijalankan. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan peran notaris dalam proses pembentukan badan usaha. Tahap penyusunan akta pendirian dari berbagai akta pendukung lainnya pada dasarnya merupakan momentum yang strategis untuk memastikan bahwa komitmen terhadap prinsip syariah telah memperoleh landasan hukum sejak awal pendirian usaha.

Analisis terhadap praktik kenotariatan di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa peran notaris dalam pembentukan badan usaha yang menggunakan brand syariah masih berfokus pada aspek legalitas formal dibandingkan penguatan kepatuhan syariah secara substantif.¹³⁵ Praktik

¹³⁵ Habib Adjie, *loc. cit.*, hlm. 42.

yang berkembang, penyusunan akta pendirian usaha, perjanjian kerja sama, maupun dokumen hukum lainnya pada umumnya dilakukan berdasarkan aspek legalitas formal tanpa disertai penelaahan yang memadai terhadap pemenuhan prinsip-prinsip syariah yang belum menjadi bagian yang memperoleh perhatian khusus yang menjadi dasar penggunaan label tersebut.¹³⁶ Indikasi tersebut relevan dengan kondisi sejumlah hotel dengan brand syariah di DIY yang telah dikemukakan pada bab 1, yakni Hotel Namira Syariah di Jalan Magelang, Sofyan Inn di Jalan Pasar Kembang, dan Hotel Puri Inn di Jalan Wonosari, yang diketahui belum mengantongi sertifikasi halal resmi atas produk yang disediakan kepada tamu.

Keadaan ini menunjukkan bahwa penggunaan brand syariah tidak selalu dibangun di atas mekanisme hukum yang memastikan pemenuhan standar syariah sejak tahap pendirian usaha. Keberadaan klausul kepatuhan syariah yang dirumuskan secara jelas dalam akta pendirian maupun perjanjian yang berkaitan dengan operasional hotel berpotensi menjadi sarana pengendalian awal terhadap risiko penyimpangan dari prinsip syariah. Ketiadaan perhatian terhadap aspek tersebut menyebabkan akta yang sah dan mengikat secara hukum perdata belum tentu mencerminkan kesesuaian dengan nilai-nilai syariah yang diklaim oleh pelaku usaha,¹³⁷ sehingga berpotensi menimbulkan kerugian dan

¹³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 118.

¹³⁷ Nur Asriaty Solichah, "Urgensi Sertifikasi Syariah bagi Notaris dalam Menangani Akta Perjanjian Pembiayaan di Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, Vol. 2, No.

ketidakpastian bagi konsumen muslim yang mengandalkan brand syariah sebagai dasar kepercayaan.¹³⁸ Analisis ini disusun dalam kerangka penelitian yuridis normatif yang tidak melakukan pemeriksaan langsung terhadap isi akta notarial karena sifatnya yang rahasia dan tertutup bagi pihak di luar para penghadap yang dilindungi oleh prinsip kerahasiaan jabatan Notaris. Kesimpulan yang diperoleh melalui perbandingan antara standar normatif yang semestinya menjadi dasar pembentukan akta dengan fakta ketidaksesuaian penerapan brand syariah yang telah terdokumentasi dalam berbagai penelitian sebelumnya. Keterbatasan tersebut membuka ruang bagi penelitian empiris lanjutan melalui pengumpulan data langsung dari notaris maupun pengelola hotel di DIY.

Realitas tersebut memperlihatkan bahwa peran akta autentik sebagai sarana pemberian kepastian hukum tidak dapat dimaknai sebatas terpenuhinya persyaratan formal yang ditentukan peraturan perundang-undangan.¹³⁹ Legalitas yang diberikan melalui akta harus mampu memastikan bahwa substansi hubungan hukum yang dituangkan di dalamnya selaras dengan prinsip-prinsip yang menjadi dasar

5, September 2025, hlm. 1120. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i5.6086> diakses pada 16 Juni 2026 Pukul 16.00 WIB.

¹³⁸ Mahdinur, Ramlan Yusuf Rangkuti, dan Mustamam Mustamam, "Notary Position Juridical Review of Aqad Murabahah Financing and a Syari'ah Bank Made in the Form of Notary Asset Reviewed from Notary Office Law," *Jurnal Ilmiah Metadata* Vol. 3 No. 1, (2022), hlm 256. <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/56> diakses pada 17 Juni 2026 Pukul 21.00 WIB.

¹³⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 12.

penyelenggaraan usaha, termasuk dalam penggunaan brand syariah.¹⁴⁰ Perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang telah diuraikan, menegaskan bahwa kepastian hukum memberikan landasan bahwa hukum tidak cukup hanya memastikan tertib administrasi dan keabsahan prosedural, tetapi juga harus mampu menjamin kejelasan serta kepastian mengenai hak, kewajiban, dan substansi hubungan hukum yang diatur.

Perspektif normatif menempatkan pencantuman klausul kepatuhan syariah (*sharia compliance clause*) sebagai salah satu unsur yang semestinya diakomodasi dalam akta pendirian maupun perjanjian kerja sama pada usaha perhotelan yang menggunakan identitas syariah sebagai bentuk perlindungan hukum sekaligus upaya preventif terhadap penyalahgunaan label syariah pada perhotelan.¹⁴¹ Keberadaan klausul tersebut dapat dirancang untuk mengatur kewajiban pelaku usaha dalam menerapkan prinsip syariah secara konsisten, memperoleh sertifikasi halal, mematuhi fatwa DSN-MUI, serta menerima mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Daerah (DPS). Kehadiran ketentuan tersebut tidak hanya memperjelas komitmen hukum para pihak, tetapi juga memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi konsumen muslim apabila terjadi penyimpangan terhadap standar syariah yang dijanjikan.¹⁴²

¹⁴⁰ Aam Rusydiana dan Lina Nugraha Rani, "What Is Sharia Based Hotel? a Meta-Analysis," *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 4 No. 1, (2020), hlm. 32. <https://doi.org/10.21009/005.01.07> diakses pada 5 April 2026 Pukul 11.00 WIB.

¹⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 112.

¹⁴² Elena Kristianto, Erny Kencanawati, dan Khoirul Aanwar, "Kepastian Hukum atas Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Disangkal dalam proses Peradilan," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, Vol. 5 No. 1, (2026), hlm. 349. <https://doi.org/10.55606/Jurish.V5i1.6854> diakses Pada 15 Juni 2026 Pukul 22.30 WIB.

Relevansi pengaturan tersebut berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang mewajibkan Notaris menjalankan jabatannya secara jujur, saksama, mandiri, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan para pihak.¹⁴³ Hasil penelitian memperlihatkan bahwa praktik kenotariatan di DIY belum secara umum mengadopsi klausul kepatuhan syariah sebagai dasar penyusunan akta usaha perhotelan berbasis syariah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan normatif yang melekat pada jabatan Notaris dengan implementasinya dalam substansi akta yang dihasilkan.

Pengaturan mengenai tanggung jawab Notaris atas akta yang dibuatnya, sebagaimana diatur dalam pasal 16 UUJN, mencakup tiga bentuk yaitu:¹⁴⁴

1. Tanggung jawab administratif, yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UUJN.
2. Tanggung jawab perdata, yaitu berupa kewajiban mengganti kerugian yang timbul akibat akta yang mengandung cacat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UUJN Jo Pasal 1365 KUHPperdata.
3. Tanggung jawab pidana, yaitu apabila terbukti terdapat unsur pemalsuan atau penipuan dalam pembuatan akta.

¹⁴³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, hlm. 30.

¹⁴⁴ Ibid, hlm 26..

Pengaturan tersebut berlaku bagi seluruh akta tanpa membedakan karakteristik usaha yang menjadi objeknya, karakter umum itu juga menyebabkan belum adanya pengaturan khusus yang menghubungkan tanggung jawab Notaris dengan pemenuhan prinsip syariah dalam usaha yang menggunakan brand syariah. Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan hukum mengenai status ketiadaan klausul kepatuhan syariah dalam akta usaha berbasis syariah, yakni apakah kondisi tersebut dikualifikasi sebagai cacat substansi yang melahirkan pertanggungjawaban hukum bagi Notaris. Hasil penelitian menemukan belum adanya regulasi maupun putusan pengadilan yang secara tegas mengatur persoalan tersebut, akibatnya ruang lingkup tanggung jawab Notaris terhadap substansi kepatuhan syariah masih berada dalam kondisi kekosongan hukum (*legal vacuum*), khususnya dalam membedakan antara pemenuhan legalitas formal dan pemenuhan substansi syariah. Ketidakjelasan pengaturan tersebut pada akhirnya mendorong kecenderungan praktik Notaris untuk membatasi perannya pada aspek administratif yang secara hukum lebih aman, karena pengabaian terhadap substansi syariah belum menimbulkan konsekuensi hukum yang tegas selama akta tetap memenuhi syarat keabsahan formal.

Seperti penjelasan di atas, akta autentik sendiri memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga isi akta dianggap benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya melalui putusan pengadilan.¹⁴⁵ Posisi

¹⁴⁵ Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

tersebut memberikan peran strategis kepada Notaris dalam menciptakan kepastian hukum bagi pelaksanaan usaha perhotelan berbasis syariah menuju pengembangan wisata halal di DIY.

Peran ideal Notaris dalam pembuatan akta autentik brand syariah pada perhotelan di DIY semestinya mencakup tiga hal:

1. Verifikasi kelengkapan dokumen legalitas syariah, termasuk sertifikasi halal.
2. Pencantuman klausul kepatuhan syariah (*sharia compliance clause*) secara eksplisit dalam akta.
3. Pemberian penyuluhan hukum kepada para pihak mengenai konsekuensi yuridis penggunaan brand syariah yang tidak sesuai prinsip syariah.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, ketiga unsur ideal tersebut pada praktiknya belum sepenuhnya dijalankan, Notaris di DIY cenderung berperan sebatas aspek struktural-administratif pembuatan akta, sedangkan pengawasan terhadap substansi syariah dan pembentukan kesadaran hukum pelaku usaha belum menjadi bagian yang dominan dalam praktik kenotariatan. Kesenjangan antara peran ideal dan peran aktual inilah yang sejalan dengan fenomena *front stage* dan *back stage* dalam teori dramaturgi Erving Goffman. Penggunaan brand syariah sebagai identitas usaha pada akhirnya tidak selalu diikuti dengan kepatuhan syariah yang substansial, sementara peran Notaris yang masih berfokus pada legalitas

formal turut menyebabkan jarak antara kedua realitas tersebut tetap berlangsung.

B. Aspek Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap Penggunaan Brand Syariah pada Perhotelan di Daerah Istimewa Yogyakarta Menuju Wisata Halal yang Tidak Sesuai dengan Prinsip Syariah.

Pengawasan terhadap penggunaan brand syariah pada sektor perhotelan tidak dapat dilepaskan dari peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai organ yang secara normatif diberi mandat untuk memastikan kesesuaian operasional entitas usaha dengan prinsip-prinsip syariah. Realitanya di DIY menunjukkan bahwa penggunaan brand syariah belum selalu disertai dengan pemenuhan aspek kepatuhan syariah secara formal maupun substansial.

Fenomena tersebut menyebabkan penggunaan brand syariah berpotensi hanya bersifat simbolik atau deklaratif¹⁴⁶ Penerapan pengawasan syariah dalam operasional hotel teridentifikasi masih lemah dan belum berjalan dengan baik, baik dari aspek pelayanan, fasilitas, dan tata kelola usaha secara keseluruhan.¹⁴⁷ Pemenuhan standar tersebut memerlukan mekanisme pengawasan yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen administratif, tetapi juga mencakup pengendalian terhadap implementasi nilai-nilai syariah dalam praktik operasional sehari-hari.

¹⁴⁶ Mohammad Battour dan Mohd Nazari Ismail, *Halal Tourism: Concepts, Practices, Challenges and Future*, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2016), hlm. 60.

¹⁴⁷ Imam Syafi'i dan Muhammad Nurulloh, "Konstruksi Pemahaman Konsumen terhadap Hotel Syariah di Yogyakarta," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, Vol. 5 No. 2, (2024), hlm. 47–48. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v4i2.5226> diakses pada 6 April 2026 Pukul 13.00 WIB.

Landasan normatif pengawasan ini termuat dalam Pasal 5 ayat (3) Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, yang mewajibkan hotel syariah memiliki sertifikasi halal dari MUI.

Pengaturan mengenai DPS pada sektor perhotelan memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga keuangan syariah. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara tegas mewajibkan keberadaan DPS sebagai bagian dari struktural pengawasan internal lembaga keuangan syariah, sedangkan pengaturan yang serupa belum ditemukan dalam sektor perhotelan syariah. Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 hanya menekankan pemenuhan prinsip syariah pada tingkat operasional hotel, tanpa mewajibkan pembentukan organ pengawas internal.¹⁴⁸ Ketiadaan norma tersebut menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berimplikasi langsung pada lemahnya sistem pengawasan kepatuhan syariah, karena tidak terdapat kewajiban hukum yang mengharuskan hotel dengan brand syariah memiliki DPS yang aktif melaksanakan tugas dan kewenangannya.¹⁴⁹ Kondisi normatif tersebut menjadi landasan dalam penelitian ini, yakni problematika pengawasan DPS pada hotel syariah di DIY belum membentuk kewajiban hukum yang mengatur keberadaan DPS secara eksplisit.

¹⁴⁸ Pasal 5, Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

¹⁴⁹ Khoirul Hidayah, *Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2017), hlm. 87.

Struktur pengawasan syariah pada lembaga keuangan syariah juga relatif lebih kuat karena ditopang dengan regulasi berlapis, mulai dari undang-undang, peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, hingga pedoman DSN-MUI yang bersifat mengikat. Berbeda pada sektor pariwisata halal dan perhotelan syariah yang masih bertumpu pada ketentuan fatwa sebagai rujukan utama, tanpa payung undang-undang maupun peraturan pelaksana yang setara.¹⁵⁰ Perbedaan landasan normatif tersebut menyebabkan kedudukan DPS pada hotel syariah yang apabila dibentuk, tidak memiliki legitimasi hukum sekuat DPS pada lembaga keuangan syariah. Konsekuensinya, fungsi pengawasan yang dijalankan lebih bersifat konsultatif dan rekomendatif ketimbang mengikat, dan dalam memastikan kepatuhan syariah manajemen hotel menjadi terbatas dari perspektif yuridis.¹⁵¹

Mengingat ketiadaan norma yang mewajibkan keberadaan DPS pada sektor perhotelan berimplikasi pada posisi fungsi pengawas DPS yang selama ini dikenal dalam sektor keuangan syariah, yakni fungsi preventif, represif, dan evaluatif yang dapat dipahami sebagai kerangka ideal yang diadopsi secara analogis. Penegasan ini menjadi penting agar tidak timbul penafsiran bahwa DPS pada hotel di DIY telah menjalankan ketiga fungsi pengawasan tersebut secara efektif, mengingat secara yuridis keberadaan

¹⁵⁰ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 243.

¹⁵¹ Ah. Azharuddin Lathif, "Kedudukan dan Kewenangan Dewan Pengawas Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ahkam*, Vol. 13 No. 1, (2013), hlm. 20.

DPS pada sektor ini belum memiliki dasar kewajiban hukum yang mengikat.

Dewan pengawas syariah merupakan organ pengawasan yang memiliki kedudukan penting dalam tata kelola lembaga dan usaha berbasis syariah. Berdasarkan ketentuan tersebut, DPS memiliki fungsi strategis dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan aktivitas operasional hotel dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan standar kepatuhan syariah sebagaimana di atur dalam Fatwa tersebut.¹⁵²

Tugas utama DPS adalah mengawasi serta memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional, transaksi, dan kebijakan usaha dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah difatwakan dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sehingga kepatuhan syariah dapat terjaga secara berkelanjutan.¹⁵³ Menurut M. Cholil Nafis, fungsi DPS tidak hanya bersifat formal, melainkan juga substantif dalam menjaga integritas dan kredibilitas entitas yang menggunakan label syariah. Pengawasan DPS mencakup tiga hal, yaitu:¹⁵⁴

1. Preventif, yaitu bentuk pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran melalui pemberian nasihat hukum syariah, penyusunan pedoman kepatuhan syariah, penelaahan akad perjanjian, evaluasi produk usaha, konsultasi hukum syariah, dan penerbitan opini syariah

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 118.

¹⁵⁴ *Ibid*, hlm. 120.

terhadap kebijakan usaha sebelum diimplementasikan.¹⁵⁵ Tujuan adalah memastikan bahwa setiap tahap perencanaan kegiatan usaha telah memenuhi standar kepatuhan syariah yang berjalan selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁵⁶ Apabila kerangka ini digunakan pada sektor perhotelan, pengawasan ini idealnya diwujudkan melalui penelaahan klausul perjanjian kerja sama usaha, verifikasi standar halal atas seluruh produk makanan dan minuman, pemeriksaan kesesuaian sistem pembiayaan dengan prinsip syariah, serta pengawasan terhadap penggunaan identitas brand syariah agar tidak menimbulkan kekeliruan di tengah masyarakat.¹⁵⁷ Urgensi pengawasan preventif ini semakin nyata mengingat penggunaan brand syariah yang tidak sesuai dengan praktik operasional sesungguhnya berpotensi kerugian bagi konsumen muslim sekaligus mengikis kepercayaan publik terhadap kredibilitas industri wisata halal secara keseluruhan.¹⁵⁸ Sebagaimana yang telah diuraikan, pengawasan ini belum memiliki basis hukum yang mengikat pada sektor perhotelan di DIY.

¹⁵⁵ Abdurrahman Rahman, Baso Madiung, dan Zulkifli Makkawaru, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah di Kota Makassar," *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 3 No. 1, (2020), hlm. 76. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i1.228> diakses pada 6 April 2026 Pukul 16.30 WIB.

¹⁵⁶ Akhmad Faozan, "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal El-Jizya*, Vol. 2 No. 1, (2014), hlm. 28. <https://doi.org/10.24090/ej.v2i1.2014.pp23-40> diakses pada 6 April 2026 Pukul 17.00 WIB.

¹⁵⁷ DSN-MUI, *Pedoman Dewan Pengawas Syariah*, hlm. 13–14.

¹⁵⁸ Asha Nur Ima dan Yudha Trishananto, "Analisis Islamic Branding Hotel Syariah sebagai Tujuan Wisata Halal," *Journal of Halal Industry Studies*, Vol. 1 No. 1, (2022), hlm. 46. <https://doi.org/10.53088/jhis.v1i1.411> diakses pada 7 April 2026 Pukul 20.30 WIB.

2. Represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah ditemukan adanya penyimpangan yang telah terjadi.¹⁵⁹ Mekanisme pengawasan represif dilaksanakan mulai dari teguran resmi, rekomendasi perbaikan, audit syariah, pelaporan kepada DSN-MUI, hingga rekomendasi penghentian kegiatan usaha tertentu yang secara nyata bertentangan dengan ketentuan syariah yang berlaku.¹⁶⁰ Tujuan utama pengawasan ini adalah memulihkan kepatuhan syariah melalui evaluasi menyeluruh terhadap setiap bentuk penyimpangan yang telah terjadi, sehingga integritas dan kredibilitas brand syariah dapat dipertahankan.¹⁶¹ Konteks sektor perhotelan, pengawasan ini semestinya relevan diterapkan pada kondisi penyediaan produk yang belum terjamin kehalalannya, penggunaan sistem transaksi yang mengandung unsur larangan dalam syariah, atau penggunaan identitas brand syariah yang tidak didukung penerapan prinsip syariah secara nyata.¹⁶²
3. Evaluatif, yaitu pengawasan berupa upaya sistematis untuk mengukur efektivitas penerapan prinsip syariah secara berkesinambungan.¹⁶³ Fungsi evaluatif ini diwujudkan melalui audit syariah berkala, dan pelaporan kepatuhan syariah kepada manajemen dan DSN-MUI.¹⁶⁴ fungsi DPS pada pengawasan ini hanya dapat tercapai jika mekanisme pengawasan tidak terbatas pada pemberian rekomendasi maupun

¹⁵⁹ Ismail Nawawi, *Manajemen Syariah*, (Jakarta: VIV Press, 2012), hlm. 202.

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, *op. cit.*, hlm. 120.

¹⁶² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Kedua (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 487.

¹⁶³ Ismail Nawawi, *Manajemen Syariah*, *op. cit.*, hlm. 201.

¹⁶⁴ DSN-MUI, *Pedoman Dewan Pengawas Syariah*, hlm. 28.

teguran semata, tetapi harus terstruktur, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan terkait.¹⁶⁵ Ketiadaan kewajiban hukum membentuk DPS pada sektor perhotelan, sebagaimana telah diuraikan di atas, menjadikan fungsi evaluatif ini pun belum memiliki mekanisme pelaksanaan yang baku di DIY.

Permasalahan serupa terkait penggunaan brand syariah juga terdokumentasi dalam beberapa literatur yang relevan, yakni pada peneliti Muhammad Ihsan dalam penelitiannya menemukan bahwa hotel-hotel berkonsep syariah masih menghadapi kekurangan dalam implementasi, khususnya terkait ketersediaan fasilitas ibadah dan pemisahan fasilitas sesuai prinsip syariah.¹⁶⁶ Temuan serupa dihasilkan oleh Maulana Arsyad mengenai hotel syariah di DIY yang mengungkapkan bahwa dari tiga hotel yang diteliti, terdapat hotel yang hanya memenuhi empat hingga lima dari tujuh indikator utama yang ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016.¹⁶⁷ Data ini, meskipun bersumber dari penelitian setingkat skripsi dan oleh karenanya perlu dipahami sebagai indikasi awal yang masih terbuka dan diuji kembali melalui verifikasi lanjutan, data tersebut tetap dapat digunakan sebagai indikasi yang relevan untuk

¹⁶⁵ Akhmad Faozan, *Jurnal El-Jizya, op.cit.*, hlm. 28.

¹⁶⁶ Muhammad Ihsan, "Tinjauan Hukum Labeling Hotel Syariah Berdasarkan Hukum Positif dan Fatwa DSN-MUI No. 108," *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, Vol. 1 No. 1, (2025), hlm. 67. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v3i1.1006> diakses pada 7 April 2026 Pukul 13.30 WIB.

¹⁶⁷ Maulana Arsyad, "Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada Hotel Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Grand Dafam Rohan, Namira Syariah, dan Arrayan Syariah)," *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2020.

memperlihatkan pola yang konsisten dengan hasil temuan normatif sebelumnya.

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPS ditentukan oleh tiga pilar utama, yakni independensi kelembagaan, kompetensi anggota, serta intensitas keterlibatan DPS dalam proses perumusan dan pengambilan kebijakan usaha.¹⁶⁸ Pelaksanaan pengawasan tidak cukup apabila hanya terbatas pada aspek administratif, melainkan menuntut keterlibatan aktif DPS dalam pemberian rekomendasi kebijakan, melaksanakan evaluasi berkala, serta verifikasi menyeluruh bahwa operasional usaha sesuai dengan prinsip syariah secara substantif.¹⁶⁹ Kelalaian DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan pada Lembaga Keuangan Syariah dapat menimbulkan akibat hukum berupa tanggung jawab yuridis.¹⁷⁰ Konsekuensi serupa belum dapat diterapkan pada sektor perhotelan, karena ketiadaan basis kewajiban hukum tersebut.

Ketiadaan pengaturan hukum yang tegas mengenai pengawasan hotel dengan brand syariah berimplikasi langsung pada praktik operasional perhotelan syariah di DIY. Fakta tersebut tercermin dari data yang telah dipaparkan pada bab I, yang menunjukkan bahwa beberapa hotel yang

¹⁶⁸ Lindawati dan Ummu Aemanah, "Penguatan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Menjamin Kepatuhan Akad: Studi Normatif terhadap Perbankan Syariah," *Journal of Islamic Business Law*, Vol. 1 No. 1, (2024). hlm. 76.
<https://jurnal.ipeba.ac.id/index.php/HESY/article/download/174/142/> diakses pada 7 Juni 2026 Pukul 22.30 WIB.

¹⁶⁹ Ajrina Dawami dan Putri Santiasih, "Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS): Implementasi dan Efektivitas," *Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 1, (2025), hlm. 35-36. <https://doi.org/10.35905/rikaz.v4i1.9846> diakses pada 10 April 2026 Pukul 18.30 WIB.

¹⁷⁰ Arista Nurul Shofanisa, "Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah pada Bank Syariah," *Yuridika*, Vol. 32 No. 2, (2017), hlm. 192. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i2.4632> diakses pada 10 April 2026 Pukul 19.15 WIB.

menggunakan brand syariah, seperti Hotel Namira Syariah di Jalan Magelang, Sofyan Inn di Jalan Pasar Kembang, Hotel Puri Inn di Jalan Wonosari, belum memiliki sertifikasi halal resmi atas produk yang dipasarkan. Fakta ini tidak cukup dipahami sebagai data empiris semata, melainkan perlu ditempatkan sebagai bukti atas dampak langsung tidak tersedianya lembaga pengawas yang secara hukum berwenang melakukan verifikasi kepatuhan syariah. Ketidadaan DPS yang bersifat wajib dan berfungsi, tidak ada pihak yang secara hukum bertanggung jawab mendeteksi maupun mengoreksi ketidaksesuaian operasional hotel dengan prinsip syariah sejak sebelum usaha dijalankan maupun sebelum layanan dipasarkan kepada masyarakat. Sertifikasi halal di sini memiliki kedudukan strategis dalam memastikan bahwa penggunaan brand syariah mencerminkan pemenuhan prinsip syariah secara substantif.¹⁷¹ Urgensi sertifikasi halal dalam penelitian ini sejalan dengan kondisi yang diuraikan dalam latar belakang, yaitu masih ditemukannya hotel yang menggunakan label syariah namun belum memiliki sertifikasi halal atas produk dan layanan yang diberikan.¹⁷² Keberadaan sertifikasi halal menjalankan fungsi ganda, yaitu sebagai mekanisme verifikasi yuridis terhadap klaim syariah yang digunakan oleh pelaku usaha, sekaligus sebagai instrumen yang memberikan kepastian bagi konsumen muslim.¹⁷³ Pelanggaran

¹⁷¹ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

¹⁷² Anwar Basamalah, "Hadirnya Kemasan Syariah dalam Bisnis Perhotelan," *Loc. cit.*

¹⁷³ Jawie Isti Atun Niza, "Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal sebagai Bentuk Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen," *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, Vol. 1 No. 1,

prinsip syariah yang terjadi sebagai akibat langsung dari lemahnya mekanisme pengawasan yang dijalankan, DPS dapat dimintai pertanggungjawaban administratif sesuai ketentuan yang berlaku, bahkan berpotensi dikenakan sanksi apabila terbukti terdapat unsur kelalaian dalam pelaksanaan tugas pengawasannya.¹⁷⁴ Hal demikian menegaskan bahwa pengawasan syariah memiliki dimensi hukum yang tidak dapat diabaikan dan berfungsi sebagai instrumen fundamental dalam menjaga integritas serta kredibilitas usaha syariah.

Isu fundamental dalam penggunaan brand syariah pada sektor perhotelan, tidak hanya terletak pada penggunaan istilah syariah itu sendiri, melainkan pada ketidaksesuaian antara identitas yang ditampilkan kepada masyarakat dengan realitas operasional yang dijalankan oleh pelaku usaha. Realita tersebut tercermin dari masih dijumpainya hotel yang menggunakan brand syariah tetapi belum memiliki sertifikasi halal resmi terhadap produk yang ditawarkan kepada konsumen. Fenomena semacam ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara klaim syariah yang ditampilkan kepada publik dengan implementasi prinsip syariah yang sesungguhnya.

Kondisi tersebut relevan dengan teori dramaturgi yang dikemukakan oleh Erving Goffman mengenai perbedaan antara *front stage* dan *back stage* penggunaan brand syariah pada perhotelan ini, tetapi juga untuk menganalisis lemahnya fungsi pengawasan oleh DPS. Perspektif ini, DPS

(2023), hlm. 151. <https://doi.org/10.61930/jsii.v1i1.194> diakses pada 25 Mei 2026 Pukul 21.00 WIB.

¹⁷⁴ *Ibid.*

idealnya berperan sebagai pengendali wilayah *back stage*, yaitu pihak yang memiliki kewenangan untuk mengakses, memeriksa, dan memastikan bahwa kondisi operasional benar-benar selaras dengan identitas syariah yang ditampilkan.¹⁷⁵ Ketidadaan peran DPS secara aktif, menyebabkan aktivitas pada *back stage* berlangsung tanpa pengawasan yang memadai, sehingga kesenjangan antara *front stage* semakin besar tanpa ada mekanisme koreksi yang baik.¹⁷⁶

Usaha pada perhotelan berbasis syariah, *front stage* tampak melalui atribut yang terlihat oleh konsumen, seperti label halal, fasilitas ibadah, penampilan karyawan yang sesuai syariah, dan promosi beridentitas syariah, sementara pada *back stage* mencakup proses internal yang tidak terlihat, seperti pengadaan bahan dan minuman, transaksi keuangan, fasilitas pendukung, serta tata kelola usaha.¹⁷⁷ DPS yang fungsional seharusnya menjadi institusi yang berwenang memverifikasi seluruh aspek tersebut untuk memastikan kepatuhan syariah secara substantif. Ketidadaan DPS di sini menyebabkan operasional internal tidak terkontrol, sehingga identitas syariah yang ditampilkan kehilangan legitimasinya.¹⁷⁸

¹⁷⁵ Erving Goffman, *The Presentation of Self in Everyday Life*, (New York: Anchor Books, 1959), hlm. 112.

¹⁷⁶ Achmad Muchaddam Fahham, "Tantangan Pengembangan Wisata Halal di Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol. 10 No. 2 (2017), hlm. 174. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v8i1.1258> diakses pada 8 April 2026 Pukul 10.00 WIB.

¹⁷⁷ Imam Syafi'i dan Muhammad Nurulloh, "Konstruksi Pemahaman Konsumen terhadap Hotel Syariah di Yogyakarta," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, Vol. 5 No. 2, (2024), hlm. 48. <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/IJHSS/article/view/5226> diakses pada 8 April 2026 Pukul 17.00 WIB.

¹⁷⁸ Mohammad Battour dan Mohd Nazari Ismail, *Halal Tourism: Concepts, Practices, Challenges and Future*, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2016), hlm. 62.

Kelemahan DPS sebagai pengawas pada *back stage* menimbulkan implikasi hukum bagi pelaku usaha hotel berbasis syariah, sebagai berikut:

1. Perspektif hukum perlindungan konsumen, yaitu penggunaan brand syariah yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat dikategorikan sebagai informasi yang menyesatkan, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa. Serta dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang secara tegas melarang pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan, maupun memperdagangkan barang dan/atau jasa apabila terdapat ketidaksesuaian antara realitas dengan janji, keterangan, ataupun informasi yang tercantum dalam media promosi maupun label produk.¹⁷⁹ Perspektif ini menunjukkan bahwa konsumen muslim berada pada posisi yang rentan karena keputusan penggunaan ada didasarkan pada identitas syariah yang ditampilkan kepada publik, sementara kondisi sebenarnya tidak dapat diketahui secara langsung.¹⁸⁰
2. Perspektif hukum ekonomi syariah, yaitu praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan *tadlis*, yakni suatu bentuk

¹⁷⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

¹⁸⁰ Rendi Yudha Bhaskara dan M. Roy Purwanto, "Perlindungan Konsumen Muslim: Jaminan Produk Halal Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol. 18 No. 1, (2023), hlm. 45. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.9691> diakses pada 9 April 2026 Pukul 14.00 WIB.

penyembunyian informasi yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan pihak lain dalam suatu transaksi. Ketidaksesuaian antara *front stage* dan *back stage* tanpa pengawasan DPS ini berpotensi menimbulkan unsur penyesatan yang merugikan konsumen.¹⁸¹

3. Perspektif kelembagaan, yaitu ketiadaan DPS untuk memperlihatkan adanya *accountability vacuum* dalam tata kelola hotel syariah karena tidak ada organ internal yang secara jelas bertanggung jawab memastikan penerapan prinsip syariah pada seluruh aktivitas usaha.¹⁸²

Ketiga implikasi tersebut pada hakikatnya berujung pada satu persoalan mendasar yang sama, yaitu kekosongan norma hukum mengenai kewajiban pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam sektor perhotelan syariah, sebagaimana telah dipaparkan pada bagian awal pembahasan ini. Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, terdapat kesenjangan struktural antara standar normatif Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 dengan realitas pengawasan DPS pada sektor perhotelan di DIY. Kesenjangan ini menghasilkan *legal gap* yang membuka ruang bagi penyalahgunaan brand syariah tanpa mekanisme koreksi yang baik, sehingga mengancam integritas industri wisata halal secara keseluruhan. Kondisi ini mempertegas bahwa diperlukan langkah konkret dalam

¹⁸¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 87–89.

¹⁸² Fathurrahman Azhari dan Muhammad Rijal Fadli, “Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* pada Lembaga Berbasis Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 3, 2022, hlm. 3268. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6103> diakses pada 10 April 2026 Pukul 22.00 WIB.

pembaruan kebijakan dan penguatan kelembagaan, baik dari sisi peran notaris maupun mekanisme pengawasan DPS, sebagai bagian dari upaya sistematis untuk menjamin perlindungan konsumen muslim dan membangun kredibilitas wisata halal di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran notaris dalam pembuatan akta autentik usaha perhotelan berbasis syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta terbatas pada aspek formil dan pemenuhan persyaratan administratif, yakni pencantuman identitas usaha dan pembentukan badan hukum, tanpa penelaahan terhadap substansi syariah seperti verifikasi sertifikasi halal, dan pemberian penyuluhan hukum mengenai konsekuensi yuridis penggunaan brand syariah. Kondisi ini merupakan kesenjangan antara kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) UUDN dengan implementasi dalam praktik, sekaligus mengindikasikan adanya *legal vacuum* karena belum terdapat regulasi yang secara tegas mengatur tanggung jawab Notaris atas substansi kepatuhan syariah dalam akta usaha perhotelan.
2. Dewan Pengawas Syariah pada sektor perhotelan di Daerah Istimewa Yogyakarta masih tergolong lemah dan pasif, karena belum terdapat norma hukum yang secara imperatif mewajibkan setiap hotel berlabel syariah untuk membentuk DPS dan menjalankan fungsi pengawasannya secara aktif. Kekosongan norma hukum ini tercermin dari masih ditemukannya hotel yang menggunakan brand syariah

namun belum memiliki sertifikasi halal resmi, sehingga berpotensi merugikan konsumen muslim dan mengancam kredibilitas industri wisata halal di DIY.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Notaris perlu membuat kebijakan konkret berupa pedoman teknik dari Majelis Pengawas Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang memuat kewajiban verifikasi dokumen sertifikasi halal sebagai prasyarat pembuatan akta dan pencantuman klausul kepatuhan syariah secara eksplisit. Peningkatan kompetensi Notaris di bidang hukum ekonomi syariah juga diperlukan, agar Notaris tidak hanya berperan sebagai pelaksana administratif tetapi turut mendukung kepastian hukum substantif dalam pengembangan wisata halal di DIY.
2. Perlunya pembaruan kebijakan oleh pemerintah untuk menerbitkan regulasi yang secara imperatif mewajibkan pembentukan DPS pada setiap hotel dengan brand syariah. Regulasi tersebut harus memuat secara tegas fungsi preventif, represif, dan evaluatif DPS beserta mekanisme sanksi bagi hotel yang mengabaikannya. Disaat bersamaan, BPJPH bersama DSN-MUI perlu memperkuat pengawasan pelaksanaan sertifikasi halal secara berkala sebagai bagian dari sistem kendali eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cetakan Ketiga, Prenada Media, Jakarta, Group, 2010.
- A.Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, Intermasa, Jakarta, 1989.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2010.
- _____, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2018.
- _____, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Adam, Panji, *Hukum Islam: Konsep, Filosofi dan Metodologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2017.
- Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, Bank Indonesia, Jakarta, 2005.
- Baker Ahmad Alserhan, *The Principles of Islamic Marketing*, Gower Publishing Limited, England, 2011.
- Briefcase Book Eduksi Profesional Syariah, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, Renaisan, Jakarta, 2005.

- Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2008.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- Erving Goffman, *The Presentation of Self in Everyday Life*, Anchor Books, New York, 1959.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Ketiga, Erlangga, Jakarta, 1983.
- _____, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- _____, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- _____, *Sanksi Perdata dan administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia, Yogyakarta, 2003.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, Mizan, Bandung, 2006.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- _____, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, Rajawali, Jakarta, 2013.
- Ismail Nawawi, *Manajemen Syariah*, VIV Press, Jakarta, 2012.
- Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, Walisongo Press, Semarang, 2009.

- Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Pusat Penerbitan LPPM, Bandung, 1995.
- _____, *Filsafat Hukum Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2014.
- Khaidir Anwar, *Integrasi Ekonomi dalam Komunitas Ekonomi Asean 2015 dan Implikasinya terhadap Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2014.
- Khoirul Hidayah, *Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, UIN Maliki Press, Malang, 2017.
- Kholidah, Putra Halomoan Hasibuan, *Notaris dan PPAT di Indonesia: Aplikasi Teori dan Praktik dalam Pembuatan Akta*, Semesta Aksara, Yogyakarta, 2023.
- Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York,, 1975.
- M Ismail Yustanto dan M Krebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Gema Insani Press, Jakarta, 2002.
- M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, UI Press, Jakarta, 2011.
- M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Machnun Husein, *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah*, Cetakan V, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Mohammad Battour dan Mohd Nazari Ismail, *Halal Tourism: Concepts, Practices, Challenges and Future*, Edward Elgar Publishing, Chaltenham, 2016.
- Muchsan, *Sistem Pengawas terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001.

- Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, 2003.
- Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, Amzah, Jakarta, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2024.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notarial di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- _____, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Ridwan, *Urgensi Upaya Administrative di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2019.
- Salim Hs, *Teknik Pembuatan Suatu Akta (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Grafindo Media Pratama, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2014.
- Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1986.
- Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2018.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.
- Titik Triwulan dan Shinta Febriani, *Perlindungan Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2020.

Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

W Gulo, *Metodologi Penelitian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2014.

Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, 2010.

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Cetakan Keempat, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.

Jurnal

A. Dawami dan P. Santiasih, *Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS): Implementasi dan Efektivitas*, Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4 No. 1, 2025.

Aam Rusydiana dan Lina Nugraha Rani, *What Is Sharia Based Hotel? A Meta-Analysis*, Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, Vol. 4 No. 1, 2020.

Abdurrahman Rahman, Baso Madiung, dan Zulkifli Makkawaru, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah di Kota Makassar*, Indonesian Journal of Legality of Law, Vol. 3 No. 1, 2020.

Abwabur Rezeki Ghani, Muhammad Firdaus, and Muhammad Al Ansari, *Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik dan Dampaknya terhadap Keabsahan Hukum di Indonesia*, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 2, 2025.

Achmad Muchaddam Fahham, *Tantangan Pengembangan Wisata Halal di Nusa Tenggara Barat*, Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Vol. 10 No. 2 2017.

Ade Yuliany Siahaan dan Aida Nur Hasanah, *Peran Notaris sebagai Pembuat Akta Otentik dalam Proses Pembuktian di Pengadilan*, Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhisyah, Vol. 11 No. 1, 2023.

Adinda Arafah, Dwi Anggraini, dan Sabilla Cahya Kinanti, *Implementasi Prinsip-prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah*, Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam 2, 2024.

- Ah. Azharuddin Lathif, *Kedudukan dan Kewenangan Dewan Pengawas Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Ahkam, Vol. 13 No. 1, 2013.
- Ahmad Syarif dan Maulana Farizi, *Analysis of Tourists and Halal Tourism Brands: A Brand Equity Model*, Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING), Vol. 7 No. 6, 2024).
- Ajrina Dawami dan Putri Santiasih, *Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS): Implementasi dan Efektivitas*, Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4 No. 1, 2025.
- Akhmad Faozan, *Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal El-Jizya, Vol. 2 No. 1, 2014.
- Ali Arben Dan Andrew Shandy Utama, *Kedudukan Akta Notaris sebagai Akta Autentik dalam Hukum Perdata Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Andrew Law Journal, Vol. 3 No. 1, 2024.
- Anwar Basamalah, *Hadirnya Kemasan Syariah dalam Bisnis Perhotelan di Tanah Air*, Binus Business Review Vol. 2 No. 2, 2011.
- Arista Nurul Shofanisa, *Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah pada Bank Syariah*, Yuridika, Vol. 32 No. 2, 2017.
- Arnova Witiar Nidah, M Iqbal Fsha, *Pengaruh Islamic Branding dalam Pemasaran Produk*, Jurnal Tirtayasa Ekonomika, Vol. 17 No. 1, 2022.
- Asha Nur Ima dan Yudha Trishananto, *Analisis Islamic Branding Hotel Syariah sebagai Tujuan Wisata Halal*, Journal of Halal Industry Studies, Vol. 1 No. 1, 2022.
- Devika Refgiani dan Suherman Rosyidi, *Efektivitas Pengawasan Penerapan Prinsip Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 3, Vol. 1 No. 9, 2017.
- Dian Deliana, *The Implementation of Sharia Principles Concept of Hotels*, Jurnal Manajemen Perhotelan dan Pariwisata, Vol. 5 No. 3, 2022.
- Dian Rosita Sari, *Peran Notaris dalam Pendaftaran Badan Usaha Berbentuk Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, Vol. 3 No. 4, 2025.

- Dilla Pyarrani dan Sisca Ferawati Burhanuddin, *Peran Notaris dalam Menjamin Keabsahan dan Autentisitas Akta Kredit Perbankan*, Jurnal USM Law Review, Vol. 8 No. 3, 2025.
- Dwi Andayani, *Islamic Brand pada Produk Wardah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah, Vol.2 No.1, 2024.
- Edwar; Rani, Faisal A, and Ali, Dahlan, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 49, No. 1, 2019.
- Elena Kristianto, Erny Kencanawati, dan Khoirul Aanwar, *Kepastian Hukum Atas Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Disangkal dalam proses Peradilan*, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora, Vol. 5 No. 1, 2026.
- Fathurrahman Azhari dan Muhammad Rijal Fadli, *Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan Good Corporate Governance pada Lembaga Berbasis Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 8 No. 3, 2022.
- Gladys Natalie Sirait dan Benny Djaja, *Pertanggungjawaban Akta Notaris sebagai Akta Autentik Sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Unes Law Review, Vol. 5 No. 4, 2023.
- Heri Cahyo, *Kriteria dan Panduan Umum Pariwisata Syariah*, Makalah disampaikan di Semiloka Pengembangan Wisata Syariah, MUI DIY, Yogyakarta, 3 November 2013.
- Imam Syafi'i dan Muhammad Nurulloh, *Konstruksi Pemahaman Konsumen terhadap Hotel Syariah di Yogyakarta*, Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, Vol. 5 No. 2, 2024.
- Irsyadul Muttaqin, *State Supervision in Guaranteeing Halal Products in Indonesia*, Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 10 No. 1, 2025.
- Irwan Misbach, *Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi, Vol. 2 No. 1, 2015.
- Jawie Isti Atun Niza, *Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII), Vol. 1 No. 1, 2023.

- Kholid Romadhoni dan Ach Mus'if, *Islamic Branding dalam Pandangan Tokoh Agama Kota Bangkalan*, Lumen: Jurnal Pendidikan Agama Katekese dan Pastoral Vol. 1 No. 2, 2022.
- Lindawati dan Ummu Aemanah, *Penguatan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Menjamin Kepatuhan Akad: Studi Normatif terhadap Perbankan Syariah*, Journal of Islamic Business Law, Vol. 1 No. 1, 2024.
- Mahdinur, Ramlan Yusuf Rangkuti, and Mustamam Mustamam, *Notary Position Juridical Review of Aqad Murabahah Financing dn A Syari'ah Bank Made in the Form of Notary Asset Reviewed from Notary Office Law*, Jurnal Ilmiah Metadata Vol. 3 No. 1, 2022.
- Mahmud dan Fatmawati, *Komunikasi Pemasaran Syariah: Sinergi Antara Nilai Religious dan Strategi Branding*, Jurnal of Sharia Economics and Islamic Education, Vol. 3 No.2, 2024.
- Mohammad Haikal, Khairil Akbar, dan Sumardi Efendi, *Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-undang Perbankan Syariah*, MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum, 2024.
- Muhamad Kholid, *Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, Jurnal Asy-syari'ah Vol. 20 No. 2, 2018.
- Muhammad Abdul Aziz dan Unggul Priyadi, *Analisis Kesiediaan Membayar pada Hotel Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Muhammad Ihsan, *Tinjauan Hukum Labeling Hotel Syariah Berdasarkan Hukum Positif dan Fatwa DSN-MUI No. 108*, Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions, Vol. 1 No. 1, 2025.
- Noor, Mohd Izzuddin Mohd, Fatimah Nadirah Mohd Noor, and Farrah Yazmin Aziz. *Pelaksanaan Wakaf dalam Industri Perhotelan Patuh Syariah: Application Waqf in Shariah Compliant Hotel Industry*, Journal of Fatwa Management and Research Vol. 16 No. 2, 2019.
- Nur Asriaty Solichah, *Urgensi Sertifikasi Syariah bagi Notaris dalam Menangani Akta Perjanjian Pembiayaan di Perbankan Syariah*, Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU), Vol. 2, No. 5, 2025.

- Nur Faizzatul Amalia dan Nurul Izzati Azizah, *Pengaruh Etika Bisnis Islam dalam Online Store*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Mengabdi, Vol. 3 No. 1, 2023.
- Nur Isnaini, *Konsep Pembentukan Islamic Branding Tinjauan Etika Bisnis Islam*, Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, Vol. 5 No.3, 2022.
- Nuryanti Taufik, *Analisis Faktor Brand Religiosity Image*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol. 3 No. 2, 2020.
- Pandu Pamungkas, *Tinjauan Literatur Mengenai Keberlanjutan Kebijakan Pariwisata Halal di Indonesia*, Jurnal Pariwisata Tawangmangu, Vol. 3 No. 1, 2025.
- Pratiwi dan Soraya Ratna, *Strategi Komunikasi dalam Membangun Awareness Wisata Halal di Kota Bandung*" Jurnal Kajian Komunikasi Vol. 6 No. 1, 2018.
- Rahmat Ilyas, *Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 2 No. 1, 2021.
- Rendi Yudha Bhaskara dan M. Roy Purwanto, *Perlindungan Konsumen Muslim: Jaminan Produk Halal Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda*, Cakrawala: Jurnal Studi Islam, Vol. 18 No. 1, 2023.
- Rina Ariesandy, *The Role of the Notary as a Public Official in Ensuring the Fulfillment of Individual Constitutional Rights*, Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No. 2, 2025.
- Safira Rasheesa Alfath, *Tanggung Jawab Hukum Notaris dan Pengurus Perusahaan atas Pembuatan Akta Korporasi*, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 19 No. 1, 2025.
- Sholikhah Etin, *Perlindungan Hukum terhadap Jabatan Notaris yang diduga Melakukan Malpraktek dalam Proses Pembuatan Akta Otentik*, Jurnal Akta, Vol.4 No.1, 2017.
- Siti Fatimah Abdul Rahman & Nor Azlin Mohd Ruslan, *Halal Compliance in Shariah-Compliant Hotels: Challenges and Implementation in Hospitality Industry*, Journal of Islamic Marketing, Vol. 14 No. 4, 2023.

Sri Wahyuni Safitri, Umrotul Khasanah, dan Misbahul Munir, *Fenomena Pariwisata Halal di Kota Batu*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 10 No. 03, 2024.

Uskuri Lailal Munna, dan Lutfiah Ayundasari, *Islam Kejawaen: Lahirnya Akulturasi Islam dengan Budaya Jawa di Yogyakarta*, Jurnal Integrasi dan

Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 1. No. 3, 2021. Yudistira Bayu Budjang, *Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Terkait Salah Satu Pihak Tidak Membayar Denda atas Keterlambatan Pembayaran*, Rio Law Jurnal, Vol. 1 No. 2, 2025.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Al-Fajriyati, Melati Indah, *Tradisi Sekatenan Keraton Yogyakarta Sebagai Warisan Akulturasi Nilai-nilai Islam dalam Budaya Lokal*, Disertasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2011.

Eko Kurniasih Pratiwi, *Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016)*, Skripsi, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2022.

Hanifatus Solichah, *Hotel Berbasis Syariah (Studi atas Penerapan Konsep Bisnis Syariah pada Namira Hotel Syariah Yogyakarta)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Marfuah Sri Sanityastuti, *Corporate Branding dalam Membentuk Citra Syariah Hotel Berbintang Empat di Yogyakarta*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2023.

Maulana Arysad, *Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Pada Hotel Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Grand Dafam Rohan, Namira Syariah, dan Arrayan Syariah)*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020.

Nazifah binti Che Mat Nashir, *Pelaksanaan Hukum Syariah dalam Pengurusan Hotel di Johor Bahru*, Skripsi, Fakultas Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, 2023.

Rakhman Priyatmoko, *Interpretasi Pengelola Hotel Syariah di Yogyakarta terhadap Konsep dan Implementasi Pariwisata Halal*, Tesis, Magister

Kajian Pariwisata, (Program Pascasarjana) Universitas Gadjah Mada, 2020.

Septania Nurunnisa, *Pengaruh Penerapan Prinsip Syariah, Kualitas Pelayanan, dan Brand Image terhadap Minat Menginap (Studi Kasus Arrayan Malioboro Syariah)*, Skripsi, Fakultas Agama Islam (Ekonomi Syariah), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Penyelenggaraan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen